

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PERJANJIAN
PEMBERIAN AMANAT KEPADA PIALANG BERJANGKA TERKAIT
DENGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
(Studi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SESILIA KRISWIDYANTI

NIM. 0510110172



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
PERJANJIAN PEMBERIAN ~~MAYORITAS~~ PIALANG
~~BERJANGKA~~ TERKAIT PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
(Studi Di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta)**


Oleh :

SESILIA KRISWIDYANTI

NIM. 0510110172

Disetujui pada tanggal:


Pembimbing Utama



DR. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP: 19591216 198503 1 001


Pembimbing Pendamping



Djumikasih, S.H., MH.

NIP: 19721130 199802 2 001

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata



Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP: 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT KEPADA PIALANG
BERJANGKA TERKAIT DENGAN PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI
(Studi Di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta)**

Disusun Oleh :

SESILIA KRISWIDYANTI

NIM. 0510110172

12 OCT 2009


Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,



DR. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP: 19591216 198503 1 001

Pembimbing Pendamping,




Djumikasih, S.H., MH.
NIP: 19721130 199802 2 001

Ketua Majelis Penguji,



DR. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP: 19591216 198503 1 001


Ketua Bagian
Hukum Perdata,



Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP: 19611112 198601 2 001



Mengetahui
Dekan,


Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP: 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kasih dan karunia yang tidak pernah henti hingga penulis dapat sampai dalam tahap penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak DR. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan motivasinya.
4. Ibu Djumikasih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni segala kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, September 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Abstraksi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Perlindungan Hukum.....	15
B. Kajian tentang Perikatan dan Perjanjian.....	17
1. Pengertian Perikatan.....	17
2. Pengertian Perjanjian.....	18
3. Syarat Sah Perjanjian.....	21
4. Asas-asas dalam Perjanjian.....	22
5. Subyek dalam Perjanjian.....	26
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berlakunya	



Perjanjian.....	27
7. Berakhirnya Perjanjian.....	29
8. Prestasi dan Wanprestasi.....	30
9. Penyelesaian Sengketa.....	32
C. Kajian tentang Perjanjian Pemberian Kuasa.....	34
1. Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa.....	34
2. Subyek dan Obyek Pemberian Kuasa.....	36
3. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.....	36
4. Berakhirnya Pemberian Kuasa.....	38
5. Bentuk Baku dari Perjanjian Pemberian Kuasa.....	38
D. Kajian tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.....	39
1. Pengertian tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.....	39
2. Fungsi dan Manfaat Perdagangan Berjangka.....	40
3. Subyek Kontrak Berjangka dalam Perdagangan Berjangka.....	41
4. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka.....	42
5. Nasabah.....	47
6. Amanat.....	47
7. Ketentuan Perilaku Pialang Berjangka dalam Pembentukan Perjanjian Pemberian Amanat.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Alasan Pemilihan Lokasi.....	53
C. Jenis dan Sumber Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Populasi dan Sampel.....	56
F. Teknik Analisa Data.....	57
G. Definisi Operasional.....	57
H. Sistematika Penulisan.....	59

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
1. Sejarah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka...	61
2. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.....	63
3. Struktur Organisasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.....	64
B. Terbentuknya Perjanjian Pemberian Amanat kepada Pialang Berjangka yang Dapat Memberikan Perlindungan kepada Nasabahnya serta Penerapannya.....	67
1. Proses Perdagangan Berjangka Komoditi.....	67
2. Peranan Pialang Berjangka dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia.....	73
3. Jenis-jenis Amanat dan Praktek-praktek Pelaksanaan	

Amanat yang Dilarang.....	79
4. Terbentuknya Perjanjian Pemberian Amanat kepada Pialang Berjangka yang Dapat Memberikan Perlindungan kepada Nasabah.....	84
5. Penerapan Perjanjian Pemberian Amanat Terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi.....	111
C. Hambatan dalam Implementasi Perjanjian Pemberian Amanat kepada Pialang Berjangka.....	116
D. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Para Nasabah yang Dirugikan Akibat Tindakan Pialang Berjangka yang Tidak Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.....	121
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lembaga-Lembaga yang Terkait Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.....	70
Gambar 2. Pelaksanaan Amanat Dalam Perdagangan Kontrak Berjangka.....	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pengaduan Nasabah di Bidang Perdagangan

Berjangka Komoditi..... 115



ABSTRAKSI

Sesilia Kriswidyanti, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2009, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Perjanjian Pemberian Amanat Kepada Pialang Berjangka Terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta), Dr. Sihabudin, S.H., M.H. dan Djumikasih, S.H., M.H.


Fluktuasi harga pada hasil bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu, sampai dengan jasa tidak dapat dihindari. Berkaitan dengan hal ini, perdagangan berjangka komoditi dimanfaatkan sebagai sarana lindung nilai bagi dunia usaha. Perdagangan berjangka mewajibkan setiap nasabah harus diwakili oleh Pialang Berjangka untuk melakukan jual beli kontrak berjangka. Perjanjian Pemberian Amanat adalah kunci yang mengatur hubungan antara nasabah dengan Pialang Berjangka, namun pada prakteknya Pialang Berjangka sering tidak mematuhi berbagai peraturan baik perundang-undangan ataupun klausula dalam perjanjian tersebut pada saat pembentukan maupun pelaksanaannya sehingga merugikan banyak nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana terbentuknya Perjanjian Pemberian Amanat yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dan penerapannya serta hambatan yang terjadi di lapangan, dan untuk mendeskripsikan upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah yang dirugikan akibat tindakan Pialang Berjangka yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan melalui penelusuran Pasal 50 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 106 PP No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 mengenai Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Penelusuran tersebut kemudian dilanjutkan dengan dengan terjun langsung ke Bappebti untuk melakukan penelitian tentang penerapan Perjanjian Pemberian Amanat.

Hasil penelitian menyatakan Perlindungan hukum terhadap nasabah sebelum Perjanjian Pemberian Amanat ditandatangani maupun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut diatur dalam ketentuan teknis perilaku Pialang Berjangka yang secara rinci berpedoman pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 yang berisi tentang hal-hal yang wajib dilakukan serta larangan yang tidak boleh dilakukan Pialang Berjangka. Perlindungan hukum terhadap nasabah juga terdapat pada beberapa klausula dalam Perjanjian Pemberian Amanat. Penerapan Perjanjian Pemberian Amanat yang terjadi di lapangan menurut data yang diperoleh oleh Bappebti banyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hambatan-hambatan yang menyebabkan penerapan perjanjian tidak sesuai dengan hukum berasal dari Pialang Berjangka berupa perbuatan yang tidak jujur dan curang, sedangkan yang berasal dari nasabah yaitu kurangnya pengetahuan mengenai perdagangan berjangka, sikap malas membaca berbagai dokumen, dan kepercayaan yang besar

kepada Pialang Berjangka. Upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah apabila dirugikan akibat tindakan Pialang Berjangka tidak sesuai dengan peraturan adalah secara non litigasi, yaitu melalui musyawarah dan dengan sarana penyelesaian yang tersedia di Bursa Berjangka Jakarta atau Bappebti dan secara litigasi melalui gugatan di Pengadilan Negeri.

Realita penerapan Perjanjian Pemberian Amanat yang sering tidak sesuai dengan hukum menyarankan kepada nasabah agar berhati-hati dalam memilih Pialang Berjangka agar nantinya tidak dirugikan, sedangkan Pialang Berjangka harus bekerja sama dengan nasabahnya dengan sikap jujur. Bappebti sebagai badan pengawas hendaknya lebih meningkatkan perlindungan terhadap para nasabah tindakan preventif atau represif.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang sampai saat ini masih bergantung pada komoditi hasil dari bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu, sampai dengan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bangsanya. Fenomena tersebut akan menjadi suatu hal yang dapat merugikan berbagai pihak apabila komoditi primer dari berbagai bidang tersebut diatas tidak dilindungi dari fluktuasi harga. Fluktuasi harga pada dasarnya tidak dapat dihindari oleh siapapun karena adanya ketergantungan pada banyak faktor yang tidak dapat diduga, seperti perbedaan musim, bencana alam, dan faktor lain yang tidak dapat diprediksikan. Kalangan dunia usaha pada dasarnya membutuhkan adanya suatu lindung nilai (*hedging*) untuk menghindari adanya kerugian akibat dari fluktuasi harga. Berkaitan dengan hal ini, terdapat suatu bentuk kegiatan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana lindung nilai yang dianggap sangat efektif yang disebut perdagangan berjangka.

Pengertian perdagangan berjangka sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.¹ Perdagangan berjangka memperdagangkan kontrak berjangka yang subyeknya tentang komoditi tertentu.

¹ Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kontrak berjangka tersebut diatas hanya dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka oleh Pialang Berjangka atau Pedagang Berjangka yang telah mendapatkan izin sertifikat pendaftaran dari Bappebti. Pada pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.²

Obyek yang diperjualbelikan dalam kontrak berjangka adalah variable pokok (*underlying asset*) yang pada umumnya berupa komoditi yang merupakan barang dagangan yang akan menjadi subyek kontrak berjangka yang diperdagangkan dalam kontrak berjangka di Bursa Berjangka.³ Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka terdapat 23 komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka adalah kopi, minyak kelapa sawit, plywood, karet, kakao, lada, gula pasir, kacang tanah, kedelai, cengkeh, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batubara, timah, pulp dan kertas, benang, semen dan pupuk.⁴

Selain perdagangan yang berada di Bursa Berjangka, terdapat perdagangan lain yang berada di luar Bursa Berjangka yang disebut Sistem Perdagangan Alternatif. Menurut pasal 1 huruf a Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005

² Ibid.

³ Johannes Arifin Wijaya, **Bursa Berjangka**, ANDI, Yogyakarta, 2002, hal. 13.

⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.

tentang Sistem Perdagangan Alternatif, Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan margin. Kemudian pada pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Kontrak Derivatif yang dapat diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif adalah kontrak derivatif antar mata uang asing (*foreign cross currency*) dan indeks. Indeks saham yang dimaksud seperti indeks Nikkei-225, indeks Hang Seng, dan indeks LQ yang diperdagangkan di Indonesia, sedangkan mata uang (Valuta Asing atau *Currency Futures*) atau interest rate (suku bunga).⁵

Pada perdagangan berjangka komoditi terdapat beberapa manfaat yang dalam hal ini dapat menguntungkan banyak pihak yang terkait di dalamnya. Baik para produsen komoditi, eksportir, pedagang, sampai dengan konsumen mendapatkan suatu yang menguntungkan. Pihak produsen komoditi akan memperoleh manfaat dengan adanya jaminan suatu harga atas komoditi tertentu sehingga terdapat suatu kepastian harga yang pada akhirnya akan memperoleh suatu kepastian pendistribusian. Selain itu, produsen (petani, pekebun) secara periodik akan memperoleh “pedoman harga” dan ekspektasinya di masa mendatang. Sedikit kepastian tentang pedoman harga ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan rebut-tawar (*bargaining position*) para produsen dalam pemasaran dan distribusi komoditi hasil usahanya.⁶ Adanya pedoman harga pada akhirnya akan membawa pada suatu kelegaan seperti hilangnya sedikit kekhawatiran bahwa harga akan merosot seperti yang biasa terjadi pada musim

⁵ Keputusan Kepala Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

⁶ Ardiansyah Parman, **Prospek Perdagangan Berjangka di Indonesia**, Bappebti, Jakarta, 2004, hal 14.

panen ataupun mengalami kenaikan secara tiba-tiba yang biasa terjadi di pasar tunai. Para eksportir juga mendapatkan manfaat yang besar dari adanya perdagangan berjangka, dimana mereka harus melakukan pembelian komoditi di masa yang akan datang, ketika harus memenuhi kontraknya dengan pembeli di luar negeri akan mendapatkan suatu kemudahan. Pedagang juga akan mendapatkan suatu manfaat karena akan mendapatkan jaminan ketersediaan barang sesuai dengan jenis, kualitas, dan kuantitas barang yang diinginkan. Apabila pedagang mendapat suatu ketersediaan barang, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pada akhirnya para konsumen akan mendapatkan suatu kepastian bahwa kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan komoditas yang dibutuhkan.

Perdagangan berjangka dilakukan di Bursa Berjangka sangatlah memberi keuntungan bagi para pihak, namun tidak semua orang dapat begitu saja terjun langsung agar dapat menjadi pelaku utama untuk melakukan transaksi dalam bursa berjangka. Transaksi jual-beli dalam perdagangan berjangka harus diwakili oleh Pialang Berjangka baik dari pihak penjual ataupun pihak pembeli. Pialang berjangka merupakan profesional utama dalam kegiatan perdagangan di lantai bursa. Mereka adalah satu-satunya pihak yang boleh menerima amanat langsung berupa order dari nasabahnya dan diteruskan untuk ditransaksikan di pasar berjangka.⁷ Jadi, dapat dikatakan bahwa Pialang Berjangka inilah yang mengetahui apa yang diinginkan nasabahnya dalam jual-beli kontrak berjangka. Segala urusan nasabahnya yang berhubungan dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka diwakili oleh Pialang Berjangka. Oleh sebab itu

⁷ Johannes Arifin Wijaya, op. cit, hal. 15-16.

sangatlah disayangkan apabila terdapat Pialang Berjangka yang kurang bertanggung jawab atas urusan nasabah yang sudah diserahkan kepadanya, sehingga pada nantinya dapat merugikan para nasabahnya. Pialang Berjangka wajib menunjuk wakil Pialang Berjangka dalam melaksanakan tugasnya. Wakil pialang berjangka yang ditunjuk untuk berhubungan langsung dengan semua kegiatan nasabah, harus telah lulus ujian yang diselenggarakan Bappebti dan mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tersebut.

Kestabilan jalannya perdagangan berjangka harus selalu terjaga terutama untuk mengatur hubungan antara nasabah dengan pialang berjangka oleh sebab itu pemerintah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kinerja pialang berjangka. Salah satunya adalah Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, khususnya pada pasal 50 yang mengatur tentang hal-hal yang harus dipatuhi Pialang Berjangka sebelum amanat dari nasabahnya. Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa dalam mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat dengan nasabahnya, Pialang Berjangka harus benar-benar mengetahui keadaan nasabah yang nantinya akan bekerja sama dengan memberikan amanat terhadap para pialang tersebut. Pengetahuan tentang nasabahnya yang wajib diketahui terdiri atas latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan. Prinsip ini dikenal dengan prinsip *Know You Customer* (KYC). Prinsip *Know You Customer* sangat penting agar Pialang berjangka dapat benar-benar mengenal tentang keadaan nasabah yang akan bekerja sama dengan dirinya.

Pada pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 1997 diatur pula bahwa sebelum menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka., Pialang Berjangka harus memberikan informasi secara terbuka kepada nasabahnya mengenai Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Pialang Berjangka juga harus menyeleksi siapa yang akan menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada ayat (3) dari pasal 50 Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan bahwa pialang berjangka dilarang menerima amanat Nasabah apabila nasabah telah dinyatakan pailit oleh pengadilan; melanggar ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti; pejabat atau pegawai Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; atau Bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut. Jadi, dengan kata lain tidak sembarang orang yang dapat diterima menjadi nasabah untuk melakukan jual beli kontrak berjangka. Ayat (4) berbunyi Pialang Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan.

Ketentuan Pialang Berjangka Komoditi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009. Peraturan ini mengatur tentang bagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan pialang dalam melakukan perjanjian pemberian amanat dengan nasabah atau calon nasabahnya.

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Bappebti ini menerangkan bahwa hanya Wakil Pialang Berjangka yang berwenang berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka. Menurut ayat (2) yang dimaksud berhubungan langsung adalah melakukan hubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun melalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain.

Ruang lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan calon nasabahnya meliputi menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka. Selain itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka baik mengenai adanya risiko dari Perdagangan Berjangka dan peraturan perdagangan (*trading rules*) termasuk mekanisme transaksi harus dijelaskan. Pialang Berjangka juga wajib menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Resiko, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009.

Penjelasan-penjelasan ini dibutuhkan karena tidak semua nasabah dapat mengerti isi dari pada dokumen yang diberikan kepadanya. Setidaknya, penjelasan secara langsung dari Wakil Pialang Berjangka akan mempermudah para nasabah untuk mencerna isi dari dokumen yang harus mereka tanda-tangani. Hal ini disebabkan tidak semua nasabah dapat mengerti tata bahasa yang ada dari setiap dokumen. Selain alasan tersebut, tidak sedikit dari para nasabah yang memang enggan untuk mempelajari satu persatu tulisan dari suatu dokumen. Apabila tidak ada penjelasan dari pihak Pialang Berjangka tentunya hal ini dapat menyesatkan terutama bagi pihak nasabah, bahkan mungkin bisa saja para nasabah tidak mengetahui sama sekali apa yang akan diperjanjikan. Pada Pasal 2

ayat (4) dijelaskan bahwa kewenangan sebagaimana diatur dalam ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh wakil pialang yang sama, akan tetapi menurut ayat (5) Wakil Pialang dapat digantikan oleh Wakil Pialang Lain apabila berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸

Selain beberapa peraturan perundang-undangan diatas, Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 22/BAPPEBTI/KP/XI/2000 tentang Pedoman Komunikasi Kepada Masyarakat Mengenai Materi Promosi/Iklan Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan bahwa Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka dalam melakukan kegiatan promosi/iklan harus menggunakan cara yang jujur dan tidak ada unsur penipuan agar tidak menyesatkan masyarakat. Cara yang memiliki unsur pemaksaanpun tidak dibenarkan. Para professional tersebut diatas disamping menjelaskan keuntungan, juga harus mengemukakan kerugian apa saja yang mungkin bisa terjadi dalam perdagangan berjangka serta menjelaskan strategi yang dapat dilakukan. Kebenaran isi promosi/iklan wajib dapat dipertanggungjawabkan oleh Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka.⁹

Hubungan antara para nasabah dengan Pialang Berjangka dalam rangka membuat perjanjian pemberian amanat memang sangat dibatasi oleh peraturan-peraturan yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga pada nantinya diharapkan tidak ada penyalahgunaan kehendak yang dapat merugikan berbagai pihak. Terdapat

⁸ Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

⁹ Keputusan Kepala Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 22/BAPPEBTI/KP/XI/2000 tentang Pedoman Komunikasi Kepada Masyarakat Mengenai Materi Promosi/Iklan Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.

suatu ungkapan *das sollen, das sein* dimana suatu peraturan atau hukum yang tercipta ternyata tidak semuanya dapat berlaku sesuai teori di lapangan atau di dalam masyarakat. Begitu juga mengenai peraturan yang mengatur perjanjian pemberian amanat antara Pialang Berjangka dengan para nasabahnya. Pada prakteknya ternyata tidak semua Pialang Berjangka tunduk pada hukum yang berlaku. Banyak Pialang Berjangka yang melakukan prosedur perjanjian dengan nasabahnya namun tidak sesuai dengan peraturan tertulis. Akibatnya tidak sedikit perusahaan pialang berjangka yang dicabut izin usahanya karena melanggar peraturan yang ada. Pada dokumen Bappebti sendiri dari 79 perusahaan pialang yang terdaftar, terdapat 10 perusahaan pialang berjangka yang dicabut dan 1 perusahaan pialang berjangka yang dibekukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti.

Salah satu contoh kasus terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dapat dilihat seperti kesalahan yang dilakukan oleh PT. Graha Finesa Berjangka. Perusahaan Pialang Berjangka ini sukses meraibkan sekitar 40 milyar sehingga merugikan 60 nasabahnya. Pada saat menjaring para nasabahnya, perusahaan ini menjanjikan laba tinggi dalam tempo cepat dari investasi yang ditanamkan. Model janji-janji palsu ini umumnya berhasil menjaring calon investor untuk berinvestasi di Bursa Berjangka. Karena dianggap melanggar peraturan yang berlaku, maka PT. Graha Finesa Berjangka dicabut izinnya berdasar SK No. 418/BAPPEBTI/SA/7/2008.¹⁰

Pada tanggal 24 Juli 2008 selain melakukan pencabutan izin terhadap PT. Graha Finesa Berjangka, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

¹⁰ **Jangan Jadi Korban Berikutnya**, <http://www.intranet.bappebti.go.id>, diakses 17 februari 2009.

(Bappebti) juga mencabut izin dari PT. Artha Berjangka Nusantara. Pencabutan izin usaha dua perusahaan ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Bappebti dan audit PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta PT. Kliring berjangka Indonesia yang telah menemukan bahwa kedua perusahaan tersebut melakukan pelanggaran di bidang perdagangan berjangka.¹¹ PT. Artha Berjangka Nusantara dicabut izinnya berdasarkan SK No. 416/BAPPEBTI/SA/7/2008.

Pembekuan izin keanggotaan merupakan peringatan keras sebelum BBJ mengeluarkan perusahaan pialang itu dari bursa berjangka. Biasanya jika dalam waktu 30 hari setelah surat pembekuan itu dikeluarkan, perusahaan pialang yang dituju tidak memperbaiki diri maka keputusan pencabutan izin muncul. Pada 10 Oktober 2008, BBJ mencabut keanggotaan Cayman Trust dan membekukan Quantum Futures. Alasannya tentu tidak sepele, audit bersama BBJ dan Kliring Berjangka Indonesia (KBI) menemukan pelanggaran berat perusahaan itu berupa penggunaan dana nasabah untuk operasional perusahaan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai pemegang otoritas bursa menindaklanjuti keputusan BBJ dengan mencabut izin usaha Cayman Trust No. 645/2005 melalui Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 483/SA/7/2008.¹²

Apabila diamati, *futures trading* atau perdagangan berjangka memang menawarkan banyak alternatif sekaligus keunggulan dibandingkan dengan 'bermain' di lahan lain seperti reksa dana dan saham. Fasilitas margin dan leverage misalnya memungkinkan nasabah cukup memanfaatkan sebagian kecil dananya untuk bertransaksi dengan nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sayangnya,

¹¹ Antara News, **Bappebti Cabut Izin Dua Pialang Berjangka**, 2008, <http://www.google.com>, diakses 18 februari 2009.

¹² M Tahir Saleh, **Menanti Bursa Berjangka Aman Bagi Investor**, 2008, <http://www.google.com>, diakses 18 februari 2009.

fasilitas ini juga memicu peluang terjadinya kerugian besar dalam sekejap. Modal yang dibutuhkan relatif kecil. *Leverage* yang ditawarkan mencapai 1:1000 yang berarti investor dapat menjual dan membeli hanya dengan menyediakan 1% dari dana yang dibutuhkan sebagai jaminan. Pada kenyataan ini terlihat potensi untung besar yang biasa disebut *return on investment* yang tinggi. Hal yang sering dilupakan adalah keuntungan yang tinggi sebanding dengan risiko yang besar. Investor memang seharusnya berkuasa penuh dan bertindak secara aktif terhadap investasinya dan broker mengemban tugas memberi saran dan masukan, tetapi beberapa broker justru melanggar ketentuan dan menipu nasabah. Praktik ini yang memicu pembekuan dan pencabutan pialang.¹³

Pada perkembangan berdirinya Bursa Berjangka sampai saat ini, disamping terdapat perkembangan dalam transaksi, juga diimbangi munculnya pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai kasus yang ada mengenai Pialang Berjangka yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Satu dokumen yang paling penting yang mendasari sebagai kunci antara hubungan nasabah dengan Pialang Berjangka adalah Perjanjian Pemberian Amanat. Hak dan kewajiban antara Pialang Nasabah dengan nasabah yang terdapat pada Perjanjian Pemberian Amanat wajib dipatuhi untuk menjaga kepentingan Perdagangan Berjangka. Penulis ingin mengkaji dokumen ini dengan menghubungkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui terbentuknya Perjanjian Pemberian Amanat dapat memberikan perlindungan hukum kepada para nasabahnya. Pada Perdagangan

¹³ Ibid.

Berjangka Komoditi, pialang berjangka memainkan peranan strategis, karena pialang ini diamanatkan oleh undang-undang.

Adanya beberapa hal tersebut diatas menggambarkan bahwa banyak pialang berjangka dalam prakteknya di lapangan tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini membawa pemikiran penulis terkerucut untuk memikirkan sesungguhnya bagaimana implementasi Perjanjian Pemberian Amanat kepada pialang berjangka dalam perdagangan berjangka dari aspek perlindungan terhadap nasabahnya. Adanya penulisan skripsi terdahulu yang berjudul “KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT DARI NASABAH KEPADA PIALANG UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL-BELI KONTRAK BERJANGKA (Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi) yang ditulis oleh Dodik Wahyudianto pada tahun 2005 yang membahas tentang kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian pemberian amanat serta upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan analisis normatif terhadap Undang-undang No. 32 Tahun 1997 apabila terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait, juga menjadi suatu dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian sebagai suatu tugas akhir dengan mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT KEPADA PIALANG BERJANGKA TERKAIT DENGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (Studi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta). Untuk kepentingan pemahaman terhadap realitas tentang penerapan Perjanjian Pemberian Amanat oleh nasabah kepada pialang berjangka dalam Perdagangan Berjangka serta

landasan hukumnya, maka dirasa penting untuk dilakukan suatu kegiatan penelitian secara komperhensif (mendalam).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana terbentuknya Perjanjian Pemberian Amanat kepada Pialang Berjangka yang dapat memberikan perlindungan kepada nasabahnya serta bagaimana penerapannya?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam implementasi Perjanjian Pemberian Amanat?
3. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan para nasabah yang dirugikan akibat tindakan Pialang Berjangka yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana terbentuknya Perjanjian Pemberian Amanat kepada Pialang Berjangka yang dapat memberikan perlindungan kepada nasabahnya serta penerapannya.
2. Untuk mendeskripsikan apa saja hambatan yang terjadi dalam implementasi Perjanjian Pemberian Amanat.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan para nasabah yang dirugikan akibat tindakan Pialang Berjangka yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dengan adanya penulisan hukum ini dapat mempunyai hasil yang berguna bagi semua pihak. Adapun manfaat penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata Bisnis khususnya Hukum Dagang.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Pihak-Pihak Yang Terkait dalam Perdagangan Berjangka

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan berjangka sebagai bahan informasi dan wacana publik mengenai implementasi perlindungan hukum dalam perjanjian pemberian amanat dalam perdagangan berjangka dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan para nasabah dalam hal terjadi hambatan dalam perdagangan berjangka .

b. Untuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana untuk meningkatkan kualitas peranan Bappebti dalam pengawasan pada implementasi perjanjian pemberian amanat dalam perdagangan berjangka dalam hal memberikan perlindungan kepada para nasabahnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Perlindungan Hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.¹⁴

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁵

Philipus M. Hadjon mempunyai pemikiran lain mengenai pengertian perlindungan hukum. Menurutnya perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum dikategorikan menjadi dua:¹⁶

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang memberikan kesempatan rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan

¹⁴ Noor Habsiyah, **Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpanan pada Gagal Bayar Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2006. hal 16.

¹⁵ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum Cetakan 3**, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1991, hal. 53.

¹⁶ Philipus M Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal. 37.

pemerintah mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan ini sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah menjadi terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan diskresi.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara penetapan sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan hukum atau kepentingan pribadi orang lain, baik melalui mekanisme pengadilan maupun mekanisme di luar pengadilan. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.

Menurut Soerjono Dirjosisworo, ada berbagai upaya perlindungan bagi masyarakat secara umum, meliputi:¹⁷

- a. Perlindungan individu dari gangguan orang lain atau kelompok dalam pergaulan hidup yang karena berbagai faktor berbuat merugikan.
- b. Perlindungan individu tersangka atas terdakwa dalam suatu perkara pidana dari kemungkinan timbulnya tindakan kesewenangan oknum aparat penegak hukum.
- c. Perlindungan masyarakat atas kemungkinan berbuat atau tidak berbuat dari warga masyarakat.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2. Dalam Umi Karomah, **Perlindungan Hukum terhadap Perajin Mebel Ukir Kayu Serenan Mengenai Hak Desain Industri (Studi di Sentra Industri Kerajinan Mebel Ukir Kayu Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten)**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2008, hal. 14.

B. Kajian Tentang Perikatan dan Perjanjian

1. Pengertian Perikatan

Menurut Mariam Darus, perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.¹⁸

Menurut Abdul Kadir Muhammad, perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*verbintenis*”. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan.¹⁹

Melalui beberapa pengertian tersebut diatas maka unsur-unsur perikatan ada 4 (empat), yaitu:²⁰

a. Hubungan hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban.

b. Kekayaan

Bahwa perikatan tersebut mengenai harta kekayaan.

c. Pihak-pihak

Pihak-pihak tersebut yaitu hak dan kewajiban.

d. Prestasi

Prestasi yang dimaksud adalah atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, **Aneka Hukum Bisnis**, Alummni, Bandung, 1994, hal. 3.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bandung, Bandung, 1992, hal. 5-6.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, loc. cit.

Pada pasal 1233 KUHPPerdata diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik berdasarkan perjanjian ataupun karena undang-undang., sedangkan pada pasal 1234 KUHPPerdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

2. Pengertian Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUHPPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan seandainya dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.²¹

Ketentuan dalam pasal 1313 KUHPPerdata ini kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut ini.²²

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.
- d. Tanpa menyebut tujuan.

Melalui perumusan mengenai pengertian perjanjian di atas, maka tersimpullah unsur-unsur perjanjian adalah:

- a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu;

²¹ Ibid, hal. 18.

²² Abdul Kadir Muhammad, op. cit, hal 77.

- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan;
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.²³

Pengertian perjanjian yang terkandung dalam pasal 1313 KUHPerdara tersebut akan lebih lebih jelas apabila dicari dalam doktrin. Jadi, menurut doktrin (terori lama) yang disebut perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama adalah sebagai berikut:

1. adanya perbuatan hukum,
2. persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang,
3. persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan,
4. perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih,
5. pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain,
6. kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum,
7. akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik, dan
8. persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Hukum perjanjian juga terdapat unsur-unsur perjanjian yaitu:²⁴

- a. Unsur Esensialia

²³ Ibid, hal 79-80.

²⁴ Widjaya Rai, **Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)**, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hal. 118.

Esensialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian.

Perjanjian tanpa hal pokok tersebut tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Syarat ini memang ditentukan atau diharuskan oleh Undang-undang karena bila tidak, perjanjian ini menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Pada perjanjian jual beli yang merupakan unsur esensialia adalah barang dan harga.

b. Unsur Naturalia

Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itupun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat. Lain halnya dengan unsur esensialia bila tidak dipenuhi, perjanjian menjadi cacat.

Apabila syarat yang biasanya dicantumkan kemudian ternyata tidak dimuat atau tidak diatur dalam perjanjian, peran undang-undang akan tampil untuk mengisi kekosongan yang terjadi.

c. Unsur Aksidentalialia

Aksidentalialia adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian. Kata *accidental* artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung keinginan para pihak, merasa perlu memuat atau tidak.

3. Syarat Sah Perjanjian

Pada pembuatan Perjanjian Pemberian Amanat dalam jual beli kontrak berjangka sesungguhnya juga berlaku unsur-unsur perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 KUHPperdata. Menurut pasal 1320 KUHPperdata syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak.

Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Pada dasarnya dalam Perjanjian Pemberian Amanat terdapat persetujuan antara pihak nasabah yang akan memberikan amanat untuk melakukan jual beli kontrak berjangka dan Pialang Berjangka yang menerima order. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- 1) bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- 4) bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan; (Sudikno Mertokusumo, 1987: 7)

b. Ada Kecakapan Bertindak Para Pihak.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-

undang.²⁵ Pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian Pemberian Amanat yaitu nasabah dan pialang berjangka harus sudah berumur 18 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan.

c. Adanya Obyek Perjanjian

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.²⁶ Berkaitan dengan hal ini maka obyek daripada Perjanjian Pemberian Amanat tersebut harus jelas.

d. Adanya Causa yang Halal

Ada causa yang halal atau suatu sebab yang halal dalam arti tidak dilarang oleh Undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

4. Asas-asas dalam Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian (kontrak) dikenal lima asas penting, yaitu kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikat baik, dan asas kepribadian.²⁷ Kelima asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 4) membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 5) mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 6) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,

²⁵ Salim H.S, **Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 33.

²⁶ Ibid, hal. 34.

²⁷ Ibid, hal 23.

7) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.²⁸

Prinsip kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Dalam pasal 1338 ayat (1) dinyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian, setiap orang yang membuat perjanjian wajib mematuhi isi perjanjian, seperti layaknya mematuhi ketentuan undang-undang. Arti dari kata “semua perjanjian” pada pasal 1339 ayat (1) KUHPerduta ini meliputi perjanjian bernama maupun tidak bernama baik dilakukan secara lisan atau tulisan.

b. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 ayat (1) menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, hal inilah yang dimaksud asas konsensualisme. Pada asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak saja sudah cukup. Kesepakatan tersebut adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Asas ini memiliki arti bahwa Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak selayaknya undang-undang.

²⁸ Ibid.

d. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengamanatkan agar perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perkataan “itikad baik” mengandung arti prestasi para pihak dilakukan sesuai apa yang disepakati.

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan untuk perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara yang membuatnya.” Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana di introdusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.²⁹

²⁹ Ibid, hal. 12-13.

f. Asas Bersifat Pelengkap (*Optional*)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap, artinya pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang-undang.³⁰

g. Asas bersifat obligator

Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (*ownership*).³¹

Di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu dijelaskan berikut ini.

a. Asas Kepercayaan

Artinya setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

b. Asas Persamaan Hukum

Artinya bahwa subyek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum.

c. Asas Keseimbangan

Asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

d. Asas Kepastian Hukum

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, op. cit., hal. 84

³¹ Ibid, hal. 85.

Kepastian hukum dapat terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

e. Asas Moral

Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

f. Asas Kepatutan

Asas kepatutan tertuang dalam pasal 1339 KUHPperdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

g. Asas Kebiasaan

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

h. Asas Perlindungan (*protection*)

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antar debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum.

5. Subyek dalam Perjanjian

Subyek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dengan suatu perjanjian.

KUHPperdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada perjanjian yaitu:³²

a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.

Sesuai dengan pasal 1315 jo 1340 KUHPperdata menyatakan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu.

b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.

³² Mariam Darus Badruzaman, op. cit., hal. 22.

Para ahli waris mendapatkan hak berdasarkan hak umum (*onder algemene title*), sedangkan mereka yang mendapat hak dari padanya berdasarkan hak khusus (*onderbijzondere title*) atau hak kualitatif.

c. Pihak ketiga

Janji untuk pihak ketiga merupakan suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan oleh pihak yang meminta diperjanjikan pihak hak (*stipulator*) kepada pihak ketiga itu. Stipulator tadi tidak dapat menarik kembali perjanjian apabila pihak ketiga telah menyatakan dirinya menerima perjanjian.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berlakunya Perjanjian

Beberapa perjanjian yang kelihatannya berlaku secara sempurna, tetapi mungkin seluruh atau sebagiannya tidak berdaya guna disebabkan oleh suatu cacat ketika perjanjian itu dibuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah:³³

a. Kekeliruan atau kehilafan

Sesuai pasal 1322 ayat 1 KUHPerdara, kekeliruan atau kehilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian. Tetapi jika keliru atau hilaf itu mengenai fakta yaitu mengenai pokok perjanjian atau hakekat barang, yang sifatnya cukup berat, kekeliruan mengenai identitas pokok perjanjian, dapat mengakibatkan perjanjian itu batal. Pokok perjanjian termasuk pokok syarat obyektif menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara.

³³ Abdul Kadir Muhammad, op. cit., hal. 116.

b. Perbuatan curang atau penipuan

Menurut Pasal 1328 menyatakan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut.

Penyelesaian suatu perjanjian sering didahului oleh perundingan-perundingan, dengan jalan mana satu pihak membuat pernyataan-pernyataan tentang fakta, yang dimaksudkan untuk membujuk pihak lainnya supaya mengadakan perjanjian. Jika pernyataan semacam itu tidak benar atau palsu, maka hal ini disebut perbuatan curang atau penipuan (*misrepresentation*).³⁴

c. Paksaan

Paksaan itu terjadi apabila pihak yang diminta untuk membuat perjanjian dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut pasal 1324 KUHPerdara dinyatakan bahwa perbuatan kekerasan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal ini harus diperhatikan usia, kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.

³⁴ Ibid, hal. 120.

d. Ketidaccakapan

Pasal 1330 KUHPerdata menentukan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian itu adalah:

- 1) orang yang belum dewasa;
- 2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) orang perempuan bersuami.

Namun undang-undang Indonesia saat ini semua wanita dewasa baik sudah bersuami atau belum, dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum.³⁵

7. Berakhirnya Perjanjian

Dalam pasal 1381 KUHPerdata diatur cara-cara hapusnya perikatan. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. karena pembayaran;
- b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. karena pembaharuan utang;
- d. karena perjumpaan utang;
- e. karena perjumpaan utang dan kompensasi;
- f. karena percampuran utang;
- g. karena pembebasan utang;
- h. karena musnahnya barang yang terutang;
- i. karena kebatalan atau pembatalan;
- j. karena berlakunya suatu syarat-batal;

³⁵ Ibid, hal. 124.

k. karena lewatnya waktu.

Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang suatu hal.

Di samping beberapa cara mengakhiri suatu perjanjian, dalam praktik dikenal pula cara berakhirnya kontrak (perjanjian), yaitu:

- a. jangka waktunya berakhir,
- b. dilaksanakan objek perjanjian,
- c. kesepakatan kedua belah pihak,
- d. pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan
- e. adanya putusan pengadilan.³⁶

8. Prestasi dan Wanprestasi

a. Prestasi

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan. Menurut ketentuan pasal 1234 KUHPdata setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.³⁷

Prestasi itu adalah esensi daripada perikatan. Apabila esensi tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur, maka perikatan itu berakhir. Sifat-sifat prestasi itu adalah:

- 1) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan;
- 2) Harus mungkin;
- 3) Harus diperbolehkan (halal);
- 4) Harus ada manfaatnya bagi kreditur;

³⁶ Salim H.S., op. cit, hal. 165.

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, op. cit, hal. 17.

5) Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.³⁸

b. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan, yaitu:

- 1) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- 2) Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Menurut Budiono Kusumohamidjojo, cedera janji pada pokoknya adalah suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian rupa, sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama.³⁹

Ada empat macam akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.⁴⁰

- 1) Perikatan tetap ada, jadi kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat meemenuhi prestasi.
- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.
- 3) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi.
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi.

³⁸ Ibid, hal. 20.

³⁹ Budiono Kusumohamidjojo, Panduan untuk Merancang Kontrak, Grasindo, Jakarta, 2001, hal. 70.

⁴⁰ Salim H.S., op. cit., hal. 99.

9. Penyelesaian Sengketa

Setiap adanya suatu perjanjian pasti ada suatu kemungkinan bahwa terdapat risiko bahwa perjanjian itu dilanggar sehingga tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan mengakibatkan adanya suatu perselisihan. Perselisihan yang timbul tersebut dapat diupayakan oleh para pihak untuk menyelesaikannya sendiri secara mandiri dengan akal sehat mereka, tetapi apabila upaya itu gagal maka untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi para pihak dapat memilih forum mana yang akan mereka gunakan.

Pola penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua macam, yaitu secara litigasi dan non litigasi. Penjelasan dari masing-masing penyelesaian sengketa dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Litigasi

Penyelesaian sengketa litigasi dilakukan dengan cara melalui pengadilan yang merupakan cara klasik dan selama ini dikenal umum. Proses melalui pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit maupun implisit. Cara kerjanya mengikuti hukum acara yang berlaku di masing-masing negara akan tetapi terkesan bahwa proses pengadilan memakan waktu lama dan karena itu biayanya menjadi mahal.

b. Non litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat dilakukan dengan berbagai alternatif sebagai berikut.

1) Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dimana para pihak yang bertikai memilih untuk berdamai melalui penengah yang mereka pilih sendiri dan sepakati bersama. Mediator (yang sering kali adalah orang swasta) yang dipilih adalah orang yang dianggap profesional dalam bidangnya, berpandangan luas, serta bijaksana.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian masalah dengan menggunakan jalur non litigasi antara para pihak yang berperkara, tanpa adanya pihak ketiga.

3) Arbitrase

Lembaga arbitrase pada umumnya mensyaratkan bahwa para pihak yang akan mengajukan perselisihan mereka pada lembaga yang bersangkutan sudah lebih dulu menyepakati pilihan penyelesaian seperti itu. Pada perkembangannya lembaga arbitrase semakin banyak dilakukan karena berbagai faktor sebagai berikut:

- a) prosesnya relatif cepat karena wasit-wasit dapat dipilih dari kalangan profesional;
- b) karena prosesnya cepat, kerugian yang lebih besar dapat dihindari;
- c) prosesnya dapat berlangsung secara tertutup sehingga dapat menghindarkan terjadinya kehebohan yang tidak perlu.

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kepada sebuah komisi yang bertugas menguraikan fakta-fakta dan mendengar para pihak untuk

mencapai kesepakatan, namun keputusan komisi tersebut tidak bersifat mengikat.

5) *Mini-Trial*

Mini-Trial adalah suatu persidangan/pemeriksaan mini yang berupa suatu negosiasi terstruktur. Hal ini dilakukan dihadapan suatu panel yang terdiri dari para pihak dan pihak netral yang mengadakan suatu fungsi. Hasilnya seperti persidangan pada umumnya.

Kini pada umumnya ada tiga pilihan untuk menyelesaikan suatu perselisihan yaitu melalui pengadilan, arbitrase, atau mediasi.⁴¹

C. Kajian Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa

1. Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa

Di dalam pasal 1319 KUHPerdata, perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, dan hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sedangkan perjanjian bernama adalah suatu perjanjian yang mempunyai nama khusus dalam KUHPerdata. Baik perjanjian bernama maupun tidak bernama, kedua-duanya tunduk pada Buku III KUHPerdata. Yang termasuk dalam perjanjian bernama adalah:⁴²

- a. jual beli,
- b. tukar menukar,
- c. sewa menyewa,
- d. perjanjian melakukan pekerjaan,

⁴¹ Budiono Kusumohamidjojo, op. cit., hal.74

⁴² Salim H.S, op. cit. hal. 48.

- e. persekutuan perdata,
- f. badan hukum,
- g. hibah,
- h. penitipan barang,
- i. pinjam pakai,
- j. pinjam meminjam,
- k. pemberian kuasa,
- l. bunga tetap atau abadi,
- m. perjanjian untung-untungan,
- n. penanggungan utang, dan
- o. perdamaian.

Pengertian perjanjian pemberian kuasa menurut pasal 1792 KUHPerdata adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa.

Apabila dilihat dari cara terjadinya, perjanjian pemberian kuasa dibedakan menjadi tujuh macam yaitu:⁴³

- a. Akta umum, yaitu suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menggunakan akta notaries atau akta notariil artinya bahwa pemberian kuasa itu dilakukan dihadapan dan dimuka notaries.
- b. Surat di bawah tangan, surat pemberian kuasa itu hanya dibuat oleh para pihak.

⁴³ Ibid, hal. 84.

- c. Lisan, suatu kuasa itu dilakukan secara lisan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
- d. Diam-diam, kuasa itu dilakukan secara diam-diam oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
- e. Cuma-Cuma, dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, penerima kuasa tidak memungut biaya dari pemberi kuasa.
- f. Kata Khusus, yaitu suatu pemberian kuasa yang hanya mengenai kepentingan tertentu saja atau lebih dari pemberi kuasa.
- g. Umum, yaitu suatu pemberian kuasa yang isi atau substansi kuasanya bersifat umum dan segala kepentingan diri pemberi kuasa.

2. Subjek dan Objek Pemberian Kuasa

Subyek dalam perjanjian pemberian kuasa adalah pemberi kuasa dan penerima kuasa. Yang menjadi pokok perjanjian pemberian kuasa adalah dapat satu atau lebih perbuatan hukum dalam hukum harta kekayaan.⁴⁴

Pada Perdagangan Berjangka Komoditi pemberi kuasa adalah nasabah, sedangkan penerima kuasa adalah Pialang Berjangka. Sedangkan yang menjadi obyek dalam Perdagangan Berjangka Komoditi adalah transaksi jual beli kontrak berjangka.

3. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

Perjanjian pemberian kuasa yang dibuat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak.

Kewajiban penerima kuasa adalah:⁴⁵

⁴⁴ Ibid, hal. 85.

⁴⁵ Ibid, hal. 89.

- a. Melaksanakan kuasa dan bertanggung jawab atas biaya, kerugian, dan bunga dari kuasa itu.
- b. Menyelesaikan urusan yang dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal.
- c. Bertanggung jawab atas segala perbuatan baik berupa kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasa.
- d. Memberi laporan terhadap pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan serta memberi perhitungan segala sesuatu yang diterimanya.
- e. Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasa.

Hak penerima kuasa adalah mendapat imbalan jasa dari pemberi kuasa.⁴⁶

Kewajiban Pemberi Kuasa adalah:⁴⁷

- a. Memenuhi perjanjian yang dibuat antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa.
- b. Mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa.
- c. Membayar upah kepada penerima kuasa.
- d. Memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya.
- e. Membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa.

Hak pemberi kuasa adalah menerima hasil atau jasa dari penerima kuasa.⁴⁸

⁴⁶ Ibid, hal. 90.

⁴⁷ Ibid.

4. Berakhirnya Pemberian Kuasa

Pada dasarnya terdapat berbagai cara untuk mengakhiri sebuah perjanjian pemberian kuasa. Apabila suatu perjanjian pemberian kuasa telah berakhir maka, berakhir pula hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sehingga hak dan kewajiban antara kedua belah pihak akan berakhir pula.

Ada enam cara berakhirnya pemberian kuasa, yaitu:⁴⁹

- a. penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
- b. pemberitahuan penghentian kuasa oleh pemberi kuasa;
- c. meninggalnya salah satu pihak;
- d. pemberi kuasa atau penerima kuasa di bawah pengampuan;
- e. pemberi kuasa atau penerima kuasa dinyatakan pailit;
- f. kawinnya perempuan yang memberi atau menerima kuasa.

5. Bentuk Baku dari Perjanjian Pemberian Kuasa

Pada dasarnya Perjanjian Pemberian Amanat antara nasabah kepada Pialang Berjangka hampir sama dengan perjanjian pemberian kuasa karena dalam perjanjian tersebut terdapat pelimpahan wewenang yaitu dari nasabah kepada pialang berjangka untuk melakukan transaksi jual beli kontrak berjangka atas nama nasabah. Pada lampiran Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka maka telah ditentukan bentuk baku dari Perjanjian Pemberian Amanat sesuai dengan Formulir Nomor: IV.PRO.11.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

D. Kajian tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan bahwa pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

Perdagangan Berjangka berlangsung hanya di pasar-pasar yang terorganisasi atau dikenal sebagai Bursa Berjangka. Bursa memperdagangkan kontrak berjangka untuk berbagai komoditi baik pertanian, perkebunan, pertambangan, atau produk-produk finansial. Di bursa banyak terdapat pasar berjangka sesuai dengan banyaknya komoditi yang di perdagangan.⁵⁰

Pengertian Kontrak Berjangka menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka. Menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 Opsi atas Kontrak Berjangka, yang selanjutnya disebut Opsi, adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atas Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.

⁵⁰ Bappebti, **Tuntunan Praktis Perdagangan Berjangka Pengantar & Peraturan**, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Bappebti, Jakarta, hal. 4.

Di bursa berjangka harga akan terbentuk secara transparan dan *competitive*. Harga tersebut mencerminkan kekuatan pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Selanjutnya, harga yang terjadi dicatat menurut bulan penyerahan masing-masing kontrak berjangka dan disebarluaskan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang memerlukannya.⁵¹

Meskipun penyerahan komoditi secara fisik dapat terjadi sebagai wujud dari pemenuhan kontrak, namun sebagian besar kontrak berjangka diakhiri dengan “*Offset*” sebelum kontrak jatuh waktu. “*Offset*” tersebut adalah melakukan transaksi beli/jual kontrak berjangka yang sama, dan dalam jumlah serta untuk bulan penyerahan yang sama, yang berlawanan dengan posisi “terbuka” kontrak berjangka yang dimiliki sebelumnya (kontrak jual/beli).⁵²

2. Fungsi dan Manfaat Perdagangan Berjangka

Pada dasarnya ada tiga fungsi perdagangan berjangka, yaitu sebagai sarana pengelolaan risiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung-nilai (*hedging*) sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*), dan sebagai sarana alternatif investasi.⁵³

a. Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan dengan pengalihan risiko yang terjadi diantara mereka yang menghadapi risiko akibat perubahan harga (*hedger*) dan mereka yang bersedia menerima/mengambil risiko tersebut untuk maksud mencari keuntungan (*spekulator/investor*).

b. Sarana Pembentukan Harga

⁵¹ Ibid, hal. 10.

⁵² Bappebti, **Apa yang Perlu Diketahui Sebelum Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka**, hal. 4.

⁵³ Bappebti, op. cit., hal. 5.

Perdagangan berjangka dapat digunakan sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan.

c. Investasi

Investor atau Spekulator memanfaatkan adanya perubahan harga untuk mencari keuntungan, yaitu membeli pada saat harga rendah dan menjualnya kembali pada saat harga tinggi

Di samping memiliki fungsi seperti yang disebutkan tadi, perdagangan berjangka memberi beberapa manfaat ekonomi lain bagi pelaku usaha, petani, masyarakat luas, bahkan negara. Berberapa di antaranya adalah:

- a. Penyediaan lapangan pekerja baru karena memerlukan banyak tenaga siap kerja khususnya para profesional dalam pengelolaan Bursa, Lembaga Kliring, Perusahaan Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, Penasehat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka.
- b. Peningkatan penerimaan devisa didapat dari investor luar negeri yang tertarik berinvestasi di Indonesia sehingga secara otomatis penerimaan devisa negara akan meningkat.
- c. Melalui perdagangan berjangka lewat antisipasi lindung nilai, pengelola dapat memperoleh margin yang menguntungkan yang telah mereka perhitungkan sebelumnya, yang berarti lebih terjaminnya kepastian usaha mereka.

3. Subyek Kontrak Berjangka dalam Perdagangan Berjangka

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak

Berjangka terdapat 23 komoditi yang dapat dijadikan subyek kontrak berjangka di Bursa Berjangka adalah kopi, minyak kelapa sawit, polywood, karet, kakao, lada, gula pasir, kacang tanah, kedelai, cengkeh, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batubara, timah, pulp dan kertas, benang, semen dan pupuk.

Selain perdagangan yang berada di Bursa Berjangka, terdapat perdagangan lain yang berada di luar Bursa Berjangka yang disebut Sistem Perdagangan Alternatif. Kemudian pada pasal 4 ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif menyatakan bahwa Kontrak Derivatif yang dapat diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif adalah kontrak derivatif antar mata uang asing (*foreign cross currency*) dan indeks. Indeks saham yang dimaksud seperti indeks Nikkei-225, indeks Hang Seng, dan indeks LQ yang diperdagangkan di Indonesia, sedangkan mata uang (*Valuta Asing* atau *Currency Futures*) atau interest rate (suku bunga).

4. Pihak-pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka

Transaksi dalam perdagangan berjangka tidak memungkinkan semua pihak dapat secara bebas ikut berpartisipasi melaksanakannya. Penyelenggaraan perdagangan berjangka pada dasarnya membutuhkan banyak professional yang ahli dalam bidang-bidang tertentu yang terkait dalam jual beli kontrak berjangka. Jadi tidak sembarang orang dapat dengan mudah terjun ke dalam perdagangan berjangka karena harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan.

Struktur industri Perdagangan Berjangka pada dasarnya terdiri dari empat unsur atau lembaga, yaitu:⁵⁴

a. Unsur Pengawas

Pengawas dalam perdagangan berjangka adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang disingkat BAPPEBTI. BAPPEBTI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu unit eselon I berada di bawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. BAPPEBTI secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001.⁵⁵ BAPPEBTI memiliki wewenang yang sangat luas dan pada dasarnya diarahkan untuk menjamin terwujudnya integritas pasar, integritas keuangan dan perlindungan kepada nasabah.⁵⁶

b. Unsur Penyelenggara

Unsur penyelenggara dalam perdagangan berjangka terdiri atas:

1) Bursa Berjangka

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan bahwa Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

⁵⁴ Ibid, hal 21.

⁵⁵ Sejarah Bappebti, <http://www.BAPPEBTI.go.id>, diakses 18 Februari 2008.

⁵⁶ Johannes Arifin Wijaya, **Bursa Berjangka**, ANDI, Yogyakarta, 2002, hal. 9.

Bursa Berjangka disyaratkan harus berbentuk badan usaha hukum Perseroan Terbatas (PT). Badan usaha pertama yang menyelenggarakan sistem serta menyediakan sarana tempat untuk kegiatan jual-beli komoditi adalah Bursa Berjangka Jakarta atau *Jakarta Futures Exchange* (JFX). Bursa Berjangka Jakarta telah mendapatkan izin dari BAPPEBTI untuk menyelenggarakan kegiatan bursa berjangka jakarta.⁵⁷

2) Lembaga Kliring Berjangka

Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka ke 7 UU No. 32 Tahun 1997 yang dimaksud Lembaga Kliring Berjangka, adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa Berjangka.

Tugas lembaga ini untuk menjamin penyelesaian kontrak yang ditransaksikan di lantai bursa melalui *offset* maupun penyerahan fisik. Lembaga Kliring Berjangka dalam menjalankan tugasnya harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Lembaga Kliring Berjangka yang berdiri di Indonesia yaitu PT. Kliring Berjangka Indonesia.⁵⁸

c. Unsur Pelaku dan Penunjang

Unsur pelaku terdiri atas:

⁵⁷ Ibid, hal. 11-12.

⁵⁸ Ibid, hal. 13-14.

1) Pialang Berjangka

Pasal 1 angka 12 UU No. 32 Tahun 1997 menyatakan bahwa Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Pada dasarnya Pialang Berjangka terdiri atas 2 macam, yaitu pialang berjangka anggota kliring dan pialang berjangka non-anggota kliring. Pialang anggota kliring menerima amanat dari nasabahnya dengan hak menjamin pelaksanaan transaksi. Sedangkan Pialang non-anggota kliring hanya boleh menerima amanat dari nasabahnya, tetapi pialang ini tidak berhak memberikan jaminan untuk pelaksanaan transaksi.

2) Pedagang Berjangka

Dalam pasal 1 angka 16 UU No. 32 Tahun 1997 definisi Pedagang Kontrak Berjangka, yang selanjutnya disebut Pedagang Berjangka, adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya. Para pedagang berjangka harus memperoleh Sertifikat Pendaftaran dari BAPPEBTI.

Unsur penunjang terdiri atas:

1) Penasehat Berjangka

Pasal 1 angka 13 UU No. 32 Tahun 1997 menyatakan definisi Penasihat Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Penasihat Berjangka, adalah Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dengan menerima imbalan.

Penasihat berjangka merupakan professional yang memiliki keahlian serta kecakapan khusus di bidang perdagangan berjangka dan komoditas yang diperdagangkan, sehingga dapat memberikan nasihat, baik langsung maupun tidak langsung, berdasarkan analisis yang kuat. Kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memperoleh izin dari BAPPEBTI.⁵⁹

2) Pengelola Sentra Dana Berjangka

Pasal 1 angka 17 UU No. 32 Tahun 1997 dinyatakan bahwa Pengelola Sentra Dana Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pengelola Sentra Dana Berjangka, adalah Pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.

Pengelola Sentra Dana Berjangka juga memberi informasi setiap hari mengenai perkembangan harga, transaksi yang terjadi dan keuntungan maupun kerugian yang terjadi dengan menjelaskan

⁵⁹ Ibid, hal. 17.

alasan-alasannya, juga melindungi kepentingan nasabah serta biasanya mengambil posisi sebagai *risk taker*.⁶⁰

d. Unsur Pengguna/Pemakai

Pengguna dan pemakai adalah dunia usaha dan masyarakat umum yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok hedger dan kelompok investor/spekulator.

5. Nasabah

Pengertian nasabah menurut pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka. Nasabah disini adalah pihak yang memiliki sejumlah dana yang akan digunakan dalam perdagangan berjangka dan bertujuan mendapatkan keuntungan. Seorang nasabah tidak dapat melaksanakan sendiri transaksi di bursa berjangka. Mereka harus diwakili oleh seorang pialang berjangka untuk melakukan jual-beli kontrak berjangka.

6. Amanat

Amanat atau order adalah suatu perintah atau instruksi dari nasabah kepada wakil pialang untuk membeli atau menjual kontrak berjangka tertentu berdasarkan keadaan tertentu. Amanat dapat ditempatkan secara lisan atau secara langsung ketika nasabah menemui wakil pialang untuk menempatkan amanatnya. Penempatan amanat melalui telepon biasanya direkam sebagai alat bukti jika di

⁶⁰ Ibid, hal, 18.

kemudian hari terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan transaksinya.

Amanat kontrak berjangka pada dasarnya terdiri dari lima unsur, yaitu.⁶¹

- a. Amanat beli atau jual.
- b. Jumlah lot.
- c. Bulan penyerahan.
- d. Nama komoditi.
- e. Perintah khusus seperti batas waktu atau batas harga.

7. Ketentuan Perilaku Pialang Berjangka dalam Pembentukan Perjanjian Pemberian Amanat

Sebelum adanya hubungan antara pialang berjangka sebagai wakil nasabah dengan nasabahnya dalam bertransaksi pada perdagangan berjangka, maka harus didahului oleh persetujuan kedua belah pihak yang tertuang dalam Perjanjian Pemberian Amanat. Dalam pembuatan Perjanjian Pemberian Amanat pada dasarnya terdapat aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi pialang berjangka. Sesuai dengan bunyi Pasal 50 Undang-undang No.32 Tahun 1997, hal-hal yang wajib dilakukan Pialang Berjangka adalah sebagai berikut:

Pasal 50

1. Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.
2. Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka.
3. Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah apabila mengetahui Nasabah yang bersangkutan:
 - a. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;

⁶¹ Bappebti, **Tuntunan Praktis Perdagangan Berjangka Investasi, Hedging, dan Mekanisme Transaksi dalam Perdagangan Berjangka**, Jakarta, hal. 35.

- b. telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti;
- c. pejabat atau pegawai;
 1. Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; atau
 2. Bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.
4. Pialang Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan.

Pasal 106 PP No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juga mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Pialang Berjangka yang bunyinya, yaitu :

Pasal 106

Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib:

- a. memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan isi Perjanjian Pemberian Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Bappebti;
- b. memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan oleh Nasabah;
- d. menerima dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Nasabah sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen dan prosedur transaksi Kontrak Berjangka;
- e. segera memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya, apabila ada perubahan dalam peraturan yang berlaku; dan
- f. meneliti semua informasi yang diberikan oleh Nasabah dalam permohonan pembukaan rekening untuk meyakinkan tidak adanya kesalahan atau kekurangan dalam pengisian.

Pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 yang berisi perincian lebih detail tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan calon nasabahnya sebelum Perjanjian Pemberian Amanat terbentuk. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Hanya Wakil Pialang Berjangka yang berwenang berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.
- (2) Berhubungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan hubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun melalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain.
- (3) Ruang lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
 - b. menjelaskan mengenai risiko Perdagangan Berjangka;
 - c. menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko;
 - d. menjelaskan peraturan perdagangan (trading rules) termasuk mekanisme transaksi;
 - e. menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; dan
 - f. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f terhadap seorang calon Nasabah hanya dapat dilakukan oleh Wakil Pialang yang sama.
- (5) Dalam hal Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat melaksanakan kewenangannya, maka Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat digantikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang lain.

Pasal 3

- (1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:
 - a. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan

- keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak;
- b. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui BAPPEBTI yang isinya berpedoman pada Formulir Nomor: IV.PRO.9.;
 - c. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.10., dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.11., serta Peraturan Perdagangan (*trading rules*) yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa Wakil Pialang Berjangka telah menjelaskan dan calon Nasabah telah memahami penjelasan Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.12.;
 - d. menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
 - e. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah sesuai dengan Formulir Nomor: IV.PRO.13.;
 - f. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.14.;
 - g. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
 - h. menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.10.; dan
 - i. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.11.
- (2) Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang memberikan penjelasan tentang isi Perjanjian Pemberian Amanat, Nasabah, dan Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.
- (3) Wakil Pialang Berjangka yang juga berstatus sebagai salah satu Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka di Kantor Pusat atau Kantor Cabang Pialang Berjangka hanya dapat menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat sebagai Wakil Pialang Berjangka atau Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.

Pasal 4 dari Peraturan Kepala Bappebti tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka menjabarkan tentang beberapa ketentuan larangan yang harus dipatuhi untuk tidak dilakukan Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan calon nasabah atau nasabahnya. Bunyi Pasal 4 tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah, Wakil Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan usaha dari Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dilarang:

- a. menerima calon Nasabah apabila mengetahui calon Nasabah yang bersangkutan:
 1. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
 2. telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti;
 3. pejabat atau pegawai:
 - a) Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; dan
 - b) Bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.
- b. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, antara lain: menawarkan pendapatan tetap (fixed income) atau bagi hasil (profit sharing);
- c. menawarkan Kontrak Berjangka yang tidak mendapat persetujuan dari Bappebti;
- d. menerima Nasabah yang sumber dananya berasal dari beberapa orang yang digabung dalam satu rekening;
- e. menerima dana Nasabah (Margin awal) secara tunai (cash);
- f. menerima dana Nasabah (Margin awal) sebelum menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
- g. menerima kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password);
- h. membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon Nasabah atau Nasabah kecuali perjanjian yang diatur dalam Peraturan ini; atau
- i. menerima kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas nama Nasabah yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan melalui penelusuran Pasal 50 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan calon nasabah sebelum menerima amanat untuk jual beli kontrak berjangka juncto Pasal 106 PP No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 mengenai Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka Komoditi.

Penelusuran peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dilanjutkan dengan terjun langsung ke lapangan dan memfokuskan untuk meneliti tentang bagaimana implementasi Perjanjian Pemberian Amanat dalam perdagangan berjangka pada prakteknya serta bagaimana perlindungan hukum bagi para nasabah apabila dalam perdagangan berjangka Pialang Berjangka tidak mematuhi prosedur dalam berhubungan dengan nasabah.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melaksanakan penelitian ini adalah Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) karena pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

1. Bappebti merupakan badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Sampai sekarang Bappebti masih menerima laporan-laporan dari nasabah tentang adanya penerapan dalam perjanjian pemberian amanat yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) pengalaman Pejabat Bappebti yang menangani dan mengetahui langsung mengenai laporan-laporan dari nasabah tentang penerapan Perjanjian Pemberian Amanat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) pengalaman Pejabat Bappebti yang mengetahui tentang akibat Perjanjian Pemberian Amanat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana cara penyelesaiannya apabila dalam perdagangan berjangka terdapat pialang berjangka tidak mematuhi prosedur dalam berhubungan dengan nasabah.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Arsip-arsip atau dokumen yang mencatat tentang penerapan Perjanjian Pemberian Amanat dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 2) Literatur-literatur, hasil penelitian, artikel di internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu mengenai penerapan Perjanjian Pemberian Amanat dalam Perdagangan Berjangka .
- 3) Peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - b) PP No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - c) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari Staf Bappebti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian adalah arsip atau dokumen dari Bappebti, hasil studi kepustakaan, hasil-hasil penelitian, buku, peraturan perundang-undangan yang terdapat di perpustakaan

Bappebti, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang terkait dengan permasalahan penelitian, internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelusuran dengan cara:

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara wawancara. Model wawancara yang digunakan adalah bebas dan terpimpin, artinya pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan tidak menutup kemungkinan adanya improvisasi pertanyaan yang sifatnya relevan dengan pembahasan permasalahan.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menelusuri UU, buku, literatur-literatur, kamus, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan, makalah ataupun artikel di internet yang terkait dengan permasalahan.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Bappebti.

2. Sampel

Pengambilan sampel yang dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan terhadap orang yang mengetahui permasalahan dalam penelitian ini.

Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Pejabat Bappebti yang terkait langsung dalam yang menangani dan mengetahui langsung mengenai laporan-laporan dari nasabah tentang penerapan perjanjian pemberian amanat dalam perdagangan berjangka yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Pejabat Bappebti yang mengetahui tentang akibat perjanjian itu apabila dalam perdagangan berjangka Pialang Berjangka tidak mematuhi prosedur dalam berhubungan dengan nasabah.

F. Teknik Analisa Data

Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memaparkan semua data, baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh dari wawancara maupun studi kepustakaan.

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan

undang-undang. Terdapat upaya pemerintah dalam menjamin penegakan dan kepastian hukum untuk menjamin kepentingan rakyat.

2. Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

3. Nasabah

Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.

4. Pialang Berjangka

Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

5. Kontrak Berjangka

Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan.

6. Perjanjian Pemberian Amanat

Perjanjian Pemberian Amanat adalah perjanjian antara nasabah dengan pialang berjangka untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian kontrak berjangka dalam perdagangan berjangka.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada bagian ini penulis akan menguraikan sistematika penulisan dengan maksud supaya mempunyai susunan yang sistematis sehingga memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antar bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pendahuluan skripsi yang berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kajian pustaka yang mendukung penulisan ini. Kajian pustaka ini akan berisi teori-teori yang akan dijadikan pedoman pemecahan permasalahan.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian cara pelaksanaan penelitian mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas permasalahan yang menjadi masalah dari penulisan ini, yaitu bagaimana penerapan Perjanjian Amanat Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan perlindungan kepada para nasabahnya beserta permasalahan – permasalahan yang sering timbul. Dalam bab ini juga membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan para nasabah yang

dirigikan akibat tindakan pialang berjangka yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Bab penutup merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi, yang berisi mengenai kesimpulan yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian/studi pustaka mengenai permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode-metode yang telah disebutkan. Bab ini juga menyertakan saran-saran yang mungkin diperlukan bagi penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah baru yang berkaitan dengan masalah skripsi ini.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu unit eselon I berada di bawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, sebelum Bappebti dibentuk secara resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tersebut, tugas, fungsi, dan kewenangan Bappebti dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi atau Bapebti yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, bernaung di bawah Departemen Perdagangan pada waktu itu. Jadi secara kelembagaan Bappebti yang ada sekarang sebenarnya adalah merupakan pengalihan fungsi dari Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti).

Bappebti (dengan 2 "P") secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001. Demikian pula struktur organisasi dan uraian tugas Bappebti telah beberapa kali mengalami penyempurnaan dan terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Sejak

berdirinya Bapebti (dengan 1 "p") hingga berubah menjadi Bappebti (dengan 2 "p") saat ini, tercatat telah dipimpin oleh 8 Kepala dengan urutan sebagai berikut :

- a. Drs. Paian Nainggolan (1982 - 1988)
- b. Drs. Rudy Lengkong (1988 - 1991)
- c. Ir. Arifin Lumban Gaol (1991 - 2001)
- d. Drs. Ridwan Kurnaen, MBA (Januari 2001 - Maret 2002)
- e. Gusmardi Bustami, SH (Maret 2002 - September 2002)
- f. Sudarmasto - PLT (September 2002 - Desember 2002)
- g. Ir. Ardiansyah Parman (Desember 2002 - Maret 2005)
- h. Titi Hendrawati, SH (Maret 2005 - Juni 2008)
- i. DR. Ir. Deddy Saleh (Juni 2008 - Sekarang)

Tujuan berdirinya Bappebti adalah untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien, efektif melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka.

Bappebti mempunyai wewenang yang meliputi:

- a. Menerbitkan izin usaha bagi bursa, lembaga kliring, pialang, penasihat dan pengelola sentra dana berjangka, serta persetujuan untuk penyaluran amanat nasabah ke luar negeri bagi pialang, dan penitipan dana terkait dengan perdagangan berjangka bagi bank.
- b. Mengesahkan peraturan dan tata tertib (*rules and regulation*) bursa, lembaga kliring, kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka dan perubahannya.

- c. Mengawasi bursa dan lembaga kliring dalam pelaksanaan tata tertib serta pengenaan sanksi bila terjadi pelanggaran.
- d. Menetapkan jumlah maksimum posisi terbukti yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh setiap pihak, dan batasan jumlah posisi yang harus dilaporkan.
- e. Menetapkan Daftar Bursa serta Kontrak Berjangka Luar Negeri sebagai tujuan penyaluran amanat nasabah luar negeri.
- f. Melakukan pemeriksaan, penyidikan terhadap pihak dan pialang yang telah mempunyai izin dan diduga melakukan pelanggaran.
- g. Melakukan peneguran dan peringatan kepada pihak-pihak dalam perdagangan berjangka dalam melakukan promosi yang menyesatkan.
- h. Membantu dan membentuk sarana penyelesaian masalah dalam dunia perdagangan berjangka komoditi.

2. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Bappebti mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa.

Fungsi Bappebti:

- a. Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan, pelaksanaan dan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar fisik dan jasa;

- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan di bidang pasar fisik dan jasa;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan.

3. Struktur Organisasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Struktur organisasi Bappebti terdiri dari Kepala Bappebti dengan didukung Sekretariat dan 4 (empat) Biro, yaitu: Biro Hukum, Biro Perniagaan, Biro Analisa Pasar, dan Biro Pasar Fisik dan Jasa.

a. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan.

Sekretariat Badan menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa;
- 2) Koordinasi pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan perdagangan berjangka, serta pasar fisik dan jasa;
- 3) Pengelolaan urusan dokumentasi dan perpustakaan;
- 4) Koordinasi pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan Badan;
- 5) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan, dan kearsipan serta organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
- 6) Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerjasama, dan bimbingan teknis;

- 7) Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perdagangan berjangka, publikasi dan informasi, serta hubungan dan kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri;
- 8) Pelaksanaan ujian calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.

b. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan hukum, pemeriksaan, penyidikan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran administratif di bidang perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa. Biro Hukum menyelenggarakan beberapa fungsi yang terdiri atas:

- 1) Pelaksanaan pengkajian dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, interpretasi hukum, konsultasi hukum, dan penyediaan sarana penyelesaian perselisihan di bidang perdagangan berjangka, serta pasar fisik dan jasa;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran administratif dan transaksi di bidang perdagangan berjangka, serta pelanggaran di bidang pasar fisik dan jasa;
- 3) Pelaksanakan penegakan peraturan dan merekomendasikan penetapan sanksi di bidang perdagangan berjangka, serta pasar fisik dan jasa.

c. Biro Perniagaan

Biro Perniagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan usaha, pemantauan, pengawasan, audit kepatuhan, dan keuangan serta evaluasi

pelaksanaan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka. Biro Perniagaan menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pembinaan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka;
- 2) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan transaksi pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka;
- 3) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, audit kepatuhan dan keuangan serta evaluasi keuangan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka.

d. Biro Analisis Pasar

Biro Analisis Pasar mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengkajian pasar, pengembangan pasar dan sistem informasi. Biro Analisis Pasar menyelenggarakan beberapa fungsinya yang terdiri atas:

- 1) Pelaksanaan pengkajian pasar dan penyerahan komoditi, pengkajian posisi kepemilikan kontrak berjangka, pengkajian perkembangan harga pasar fisik dan pasar berjangka di dalam dan di luar negeri serta pelaporan;
- 2) Pelaksanaan pengembangan pasar, kelembagaan dan produk, pengkajian peraturan, dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, serta pengkajian kontrak berjangka dalam dan luar negeri;
- 3) Pelaksanaan pengembangan dan fasilitas teknologi informasi serta pengelolaan dana dan informasi.

e. Biro Pasar Fisik dan Jasa

Biro Pasar Fisik dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang pasar lelang dan sistem resi gudang. Biro Pasar Fisik dan Jasa menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pembinaan di bidang pasar lelang dan sistem resi gudang;
- 2) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi di bidang pasar lelang.
- 3) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi di bidang sistem resi gudang.

B. Terbentuknya Perjanjian Pemberian Amanat kepada Pialang Berjangka yang Dapat Memberikan Perlindungan kepada Nasabahnya serta Penerapannya

1. Proses Perdagangan Berjangka Komoditi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan bahwa pengertian perdagangan berjangka komoditi, yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.

Perdagangan berjangka ini merupakan salah satu sarana yang dapat dipakai oleh masyarakat luas sebagai sarana untuk pengelolaan risiko. Dengan adanya perdagangan berjangka ini maka beberapa komoditi primer yang berasal dari produk pertanian, perkebunan, dan pertambangan dapat dilindungi dari


adanya gejolak naik turunnya harga di pasaran. Selain untuk pengelolaan risiko melalui kegiatan lindung nilai, perdagangan berjangka juga berfungsi sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan sebagai sarana investasi. Pembentukan harga yang transparan ini akan terjadi di Bursa Berjangka sebagaimana mencerminkan kondisi pasokan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan.

Pelaksanaan perdagangan berjangka pada dasarnya dilakukan oleh beberapa profesional yang terkait di Bursa Berjangka yaitu Bursa Berjangka Jakarta atau *Jakarta Futures Exchange* (JFX). Sesungguhnya yang diperjual belikan di lantai bursa adalah kontrak berjangka. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 32 Tahun 1997, kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian kontrak berjangka ini adalah opsi atas kontrak berjangka. Opsi atas kontrak berjangka adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atas Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar premi.

Proses perdagangan berjangka melibatkan berbagai pihak yang memiliki fungsinya masing-masing agar perdagangan berjangka dapat terlaksana dengan baik. Pihak-pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan perdagangan berjangka terdiri atas unsur pengawas yaitu Bappebti, unsur penyelenggara yaitu Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, unsur pelaku yaitu Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, unsur penunjang yaitu Penasehat Berjangka

dan Pengelola Sentra Dana Berjangka, serta unsur pengguna dan pemakai yaitu dunia usaha dan masyarakat.

Unsur-unsur atau beberapa kelembagaan yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka dapat dilihat lebih terinci dalam bagan sebagai berikut:



Dari bagan tersebut diatas, maka fungsi dari masing-masing lembaga yang terkait dalam pelaksanaan perdagangan berjangka adalah sebagai berikut.

- a. Bank Indonesia berfungsi dan berkewajiban untuk mengadakan konsultasi dan/koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan lembaga di bawah ruang lingkup kewenangannya yang berkaitan dengan kegiatan di bidang perdagangan berjangka.
- b. Kejaksaan Agung dan Polri melaksanakan fungsinya bersama dengan Bappebti dalam melaksanakan penegakan hukum dalam perdagangan berjangka.
- c. Bappebti bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengaturan dalam perdagangan berjangka dalam kegiatan berjangka.
- d. Bursa Berjangka merupakan tempat dimana transaksi kontrak berjangka atau opsi dilaksanakan. Disini para anggota bursa berjangka yang terdiri atas Pialang Berjangka dan Pedagang Kontrak Berjangka bertemu dan bertransaksi.
- e. Lembaga Kliring Berjangka berfungsi untuk mendukung dan menjamin penyelesaian transaksi kontrak berjangka. Disamping itu juga menjalankan fungsi substitusinya, yaitu sebagai pembeli bagi penjual dan selaku penjual bagi pembeli.
- f. Pedagang Berjangka yaitu anggota bursa yang hanya berhak melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri dan/atau kelompok usahanya.
- g. Pialang Berjangka Bukan Anggota Kliring adalah perusahaan yang menerima amanat nasabah untuk ditransaksikan di Bursa Berjangka, tetapi tidak berhak memberikan jaminan untuk pelaksanaan transaksi.

- h. Pialang Berjangka Anggota Kliring adalah perusahaan yang menerima amanat nasabah untuk ditransaksikan di Bursa Berjangka dan berhak memberikan jaminan untuk pelaksanaan transaksi.
- i. Sentra Dana Berjangka adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam kontrak berjangka.
- j. Pengelola Sentra Dana Berjangka berfungsi mengelola portofolio sentra dana berjangka untuk diinvestasikan pada kontrak berjangka.
- k. Bank Penitipan adalah bank yang disepakati untuk menyimpan dana yang dihimpun oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka.
- l. Penasehat Berjangka berfungsi memberikan nasihat kepada klien dalam jual beli kontrak berjangka. Pihak yang berwenang menjalankan kegiatannya adalah wakil penasihat berjangka.
- m. Bursa Berjangka Luar Negeri berfungsi sama dengan bursa berjangka yang ada pada umumnya. Nasabah dapat menyalurkan amanatnya pada bursa berjangka yang ada di luar negeri dimana sebelumnya telah ditetapkan Daftar Bursa Berjangka Luar Negeri dan kontrak berjangkanya.
- n. Badan Pengawasan Luar Negeri fungsinya hampir sama dengan Bappebti tetapi luar lingkupnya internasional.
- o. Pialang Berjangka Anggota Kliring Tertentu merupakan Pialang Berjangka yang mendapat persetujuan dari Bappebti untuk menyalurkan amanat ke Bursa Berjangka Luar Negeri.

2. Peranan Pialang Berjangka dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia

Pialang Berjangka merupakan unsur utama dalam kegiatan transaksi di pasar berjangka. Pialang Berjangka adalah satu-satunya profesi yang boleh menerima amanat (order) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di Bursa. Seluruh urusan nasabah yang terkait dengan perdagangan berjangka baik berhubungan dengan Bursa dan Lembaga Kliring diwakili oleh Pialang Berjangka. Sesuai dengan konsep tersebut diatas maka syarat untuk menjadi pialang berjangka tidaklah mudah. Selain kemampuan modal dan keahlian yang harus memadai, Pialang Berjangka harus memiliki reputasi bisnis yang baik. Pialang Berjangka hanya boleh bertransaksi untuk nasabahnya dan tidak boleh untuk diri/perusahaannya sendiri, kecuali dalam keadaan tertentu atas persetujuan Bappebti.

Pengertian amanat atau order yang diterima oleh Pialang Berjangka yang akan ditransaksikan di lantai Bursa adalah suatu perintah atau instruksi dari nasabah kepada wakil pialang untuk membeli atau menjual kontrak berjangka tertentu berdasarkan keadaan tertentu. Amanat dapat ditempatkan secara lisan atau secara langsung ketika nasabah menemui wakil pialang untuk menempatkan amanatnya. Penempatan amanat melalui telepon akan direkam sebagai alat bukti jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan transaksinya. Amanat kontrak berjangka pada dasarnya terdiri dari lima unsur, yaitu:⁶²

- f. Amanat beli atau jual.
- g. Jumlah lot.

⁶² Ibid.

- h. Bulan penyerahan.
- i. Nama komoditi.
- j. Perintah khusus seperti batas waktu atau batas harga.

Persyaratan penyaluran amanat yang berlaku di Bursa Berjangka Jakarta diatur sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan transaksi dilakukan selama jam perdagangan.
- b. Hanya pelaksana transaksi yang dapat menyalurkan amanat ke bursa.
- c. Informasi dalam amanat meliputi jenis amanat, harga dan waktu, jumlah lot, dan nomor rekening.

Semua Pialang Berjangka harus merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), menjadi anggota Bursa, dan mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari Bappebti sebagai badan pengawas. Setiap melaksanakan kegiatannya, Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka sebagai tenaga ahli yang sebelumnya telah lulus ujian profesi yang diselenggarakan oleh Bappebti. Semua kegiatan yang berhubungan dengan nasabah dilakukan oleh para Wakil Pialang Berjangka tersebut. Wakil Pialang Berjangka adalah perseorangan yang berdasarkan kesepakatan berhak melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka, namun sebelum melaksanakan fungsinya tersebut mereka harus mendapatkan izin dari Bappebti.

Terkait dengan Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Pialang yang berstatus anggota kliring yang memiliki hak untuk menjamin penyelesaian transaksi. Semua transaksi di bursa hanya dapat dilakukan jika telah mendapat jaminan dari pialang anggota

kliring. Untuk itu, selain dipersyaratkan untuk memiliki kemampuan keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan bukan anggota kliring, mereka juga harus memiliki *guarantee fund* yang disetorkan ke PT Kliring Berjangka Indonesia.

- b. Pialang yang berstatus bukan anggota kliring hanya dapat menerima dan melaksanakan amanat dari nasabah tetapi penyelesaian transaksinya harus dilakukan melalui pialang anggota kliring. Atas penyelesaian transaksi tersebut, pialang bukan anggota kliring harus memberikan *fee* kepada pialang anggota kliring.

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan amanat dari nasabah kepada Pialang Berjangka pada perdagangan kontrak berjangka. Pelaksanaan amanat dalam perdagangan kontrak berjangka dari nasabah ke Wakil Pialang Berjangka melalui tahapan sebagai berikut.⁶³

- a. Penyampaian Amanat

Secara lisan, tertulis, atau secara langsung ketika nasabah menemui wakil pialang untuk menempatkan amanatnya. Nasabah menghubungi pialang untuk menyampaikan amanat yang diinginkannya.

- b. Penjelasan

Wakil pialang memberikan penjelasan terlebih dahulu berbagai kecenderungan perkembangan fluktuasi harga dari berbagai komoditi yang ditransaksikan di bursa. Informasi yang diberitahukan antara lain harga tertinggi dan terendah, harga penutupan dan pembukaan

⁶³ *Compact Disk* Seri Training Kit Perdagangan Berjangka Komoditi Penjelasan tentang Mekanisme Transaksi Perdagangan Berjangka, diambil pada tanggal 18 Februari 2009.

sebelumnya, harga penyelesaian, volume perdagangan, dan hal-hal terkait lainnya.


c. Pelaksanaan

Amanat disampaikan kelantai bursa oleh wakil pialang kepada wakil pialang transaksi (*screen trader*) untuk ditransaksikan. Jika transaksi terjadi, maka wakil pialang pelaksana transaksi akan menyampaikan hasil pelaksanaan transaksinya kepada wakil pialang.


d. Konfirmasi

Pialang akan mengonfirmasikan hasil pelaksanaan transaksi mereka kepada nasabah dan mendaftarkan transaksi itu ke lembaga kliring untuk penyelesaian keuangannya.

Bagan dibawah ini dibuat untuk mengetahui lebih jelas tentang mekanisme pelaksanaan amanat nasabah kepada Pialang Berjangka dari awal sampai dengan selesai dapat dilihat dari bagan berikut ini:



Gambar 2
Pelaksanaan Amanat Dalam Perdagangan Kontrak Berjangka



Sumber: Data Sekunder, diambil 19 Juni 2009.

Pada bagan tersebut diatas dapat dilihat contoh mekanisme pelaksanaan amanat nasabah kepada Pialang Berjangka adalah seperti pada contoh nasabah A dan nasabah B yang menyalurkan amanat yang diinginkan dengan menghubungi Wakil Pialang Berjangkanya. Amanat yang telah disampaikan kepada Wakil Pialang Berjangka dibawa ke lantai bursa untuk ditransaksikan. Wakil Pialang Berjangka pelaksana transaksi (*screen trader*) akan menyampaikan hasil pelaksanaan transaksinya kepada Pialang Berjangka, apabila transaksinya telah terjadi. Selanjutnya masing-masing Pialang Berjangka akan mendaftarkan transaksi itu ke lembaga kliring untuk penyelesaian keuangannya. Masing-masing Wakil Pialang Berjangka akan mengonfirmasikan hasil pelaksanaan transaksi mereka kepada nasabah A sebagai penjual (yang memberikan amanat jual) dan nasabah B sebagai pembeli (yang memberikan amanat beli).

Transaksi dalam jual beli kontrak berjangka yang diwakili oleh pialang pada akhirnya akan diselesaikan dengan masing-masing cara yang berbeda. Secara garis besar, ada tiga macam penyelesaian transaksi dalam kontrak berjangka, yaitu:

a. Penyelesaian Transaksi secara Likuidasi (*Off-setting*)

Suatu kontrak berjangka beli dapat dilikuidasi setiap saat atau diselesaikan dengan melakukan transaksi jual untuk kontrak berjangka komoditi yang bulan penyerahan atau jumlah lotnya sama dengan kontrak beli sebelumnya, begitu pula sebaliknya. Lembaga kliring secara otomatis akan malikuidasi sejumlah kontrak beli dari suatu sub rekening anggota kliring yang melakukan transaksi jual untuk sub

rekening yang jenis komoditi, bulan penyerahan, dan jenis lotnya sama.

b. Penyelesaian Transaksi dengan Penyerahan Fisik (*Physical Delivery Settlement*)

Kontrak berjangka yang masih terbuka sampai hari perdagangan terakhir bulan berjalan (jatuh tempo) harus diselesaikan dengan cara penyerahan komoditi atau produk secara fisik. Pelaksanaan penyerahan dan pembayaran antara penjual dan pembeli dilakukan anggota kliring yang bersangkutan melalui lembaga kliring berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Anggota kliring pembeli wajib membayar margin sampai proses penyelesaian kontrak tersebut berakhir.

c. Penyelesaian Transaksi secara Tunai

Untuk kontrak-kontrak tertentu yang tidak mungkin diselesaikan secara fisik, penyelesaian dapat dilakukan secara tunai sesuai peraturan dan tata tertib yang berlaku.

3. Jenis-jenis Amanat dan Praktek-praktek Pelaksanaan Amanat yang Dilarang

Seperti yang telah dijelaskan diatas, hanya Pialang Berjangka saja yang berhak untuk menerima amanat langsung dari nasabah. Ada berbagai cara bagi nasabah untuk memberikan amanat kepada Pialang Berjangka. Jenis-jenis amanat yang memang pada umumnya berlaku dan digunakan nasabah di bursa berjangka di Indonesia maupun di berbagai bursa berjangka di dunia adalah sebagai berikut:⁶⁴

⁶⁴ Bappebti, op. cit., hal. 37.

a. *Market Order*

Market order adalah amanat yang harus segera dilaksanakan pelaksana transaksi di bursa begitu amanat diterima pada harga yang mungkin terbaik pada saat amanat tiba di tempat transaksi. Amanat itu mungkin merupakan jenis amanat yang paling umum ditempatkan. Nasabah tidak mencantumkan harga yang diinginkan, hanya jumlah lot dan bulan penyerahan.

b. *Market on Close Order (MOC)*

Market on close order adalah amanat atau perintah yang harus dilaksanakan pada saat-saat perdagangan akan berakhir pada akhir hari perdagangan.

c. *Market on Open Order (MOO)*

Market on open order adalah amanat atau perintah yang harus dilaksanakan segera pada harga pasar pada saat pembukaan perdagangan. Amanat itu tentunya harus diterima pelaksana transaksi sebelum saat pembukaan perdagangan yang berlaku. Banyak pengguna bursa merasa bahwa saat pembukaan bukanlah cerminan aktivitas pasar yang baik sehingga mereka cenderung menghindari jenis amanat ini.

d. *Limit Order*

Limit order adalah amanat yang ditempatkan nasabah untuk membeli atau menjual kontrak berjangka tertentu pada harga tertentu yang disebutkan di dalam kartu amanat atau pada harga yang lebih baik. Dengan pengertian, amanat beli harus dilaksanakan pada harga yang disebutkan atau di bawahnya, sedangkan amanat jual harus dilaksanakan pada harga yang disebutkan atau di atasnya.

e. *Stop Order*

Stop order seperti *limit order*. *Stop order* pun bergantung pada kondisi tertentu. Amanat itu hanya dapat dilaksanakan pada saat harga yang disebutkan tercapai. *Stop order* untuk beli biasanya ditempatkan di atas harga pasar yang berlaku sedangkan *stop order* untuk jual ditempatkan di bawah harga pasar, keduanya tidak akan dilaksanakan hingga harga yang ditentukan tercapai atau terlampaui. *Stop order* yang tersisa akan menjadi market order dan harus dilaksanakan pada harga terbaik yang memungkinkan.

f. *Stop Limit Order*

Stop limit order berbeda dari *stop order*, yaitu ketika harga pasar mencapai *stop price* yang ditentukan, amanat tersebut menjadi *limit order* yang berlawanan dengan *market order*. *Stop limit order* untuk beli harus dilakukan tepat atau di bawah batas harga yang ditetapkan. *Stop limit order* untuk jual harus dilakukan tepat atau di atas batas harga yang ditetapkan.

g. *Straddle Order*

Straddle Order adalah amanat untuk membeli sekaligus menjual suatu komoditi dengan bulan penyerahan yang berbeda. *Straddle order* digunakan jika ada keyakinan bahwa salah satu bulan penyerahan akan lebih menguntungkan dibandingkan bulan penyerahan yang lain untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan yang ada di pasar berjangka yang bersangkutan.

h. *Fill or Kill Order*

Fill or kill order adalah amanat yang harus segera dilakukan atau dibatalkan. Hal ini merupakan suatu *limit order* yang ditempatkan mendekati harga pasar

yang berlaku yang harus secepatnya dilakukan setelah diterima pada batas harga yang ditetapkan atau amanat dibatalkan.

i. *Market if Touched Order* (MIT)

Market if touch order adalah amanat yang ditempatkan dengan pengertian jika harga di pasar mencapai batas yang ditetapkan tetapi pelaksana transaksinya tidak mampu melaksanakan semua atau sebagian dari amanat, amanat berubah menjadi market order.

j. *Good til Canceled Order* (GTC)

Good til canceled order adalah amanat yang dikenal juga sebagai open order, yaitu amanat yang tetap berada di ruang transaksi sampai dapat dilakukan atau pemberi amanat membatalkannya.

Perdagangan berjangka pada dasarnya merupakan suatu kegiatan bisnis yang berisiko tinggi. Terdapat beberapa praktek pelaksanaan amanat yang dilarang yang apabila terjadi dapat merugikan pengguna bursa, terutama dalam hal ini nasabahnya. Hal-hal yang perlu diketahui, disadari, dan diwaspadai para calon pengguna bursa selaku investor ataupun *hedger* agar terhindar dari kerugian yang ditimbulkan adalah beberapa praktek pelaksanaan amanat berikut ini.⁶⁵

a. *Bucketing*

Bucketing adalah tindakan Pialang Berjangka atau pihak yang mengaku sebagai Pialang Berjangka menghimpun amanat dari nasabah, tetapi amanat tersebut tidak diteruskan ke bursa untuk dilakukan. Amanat diselesaikan di kantor Pialang Berjangka terserbut.

⁶⁵Ibid, hal. 41.

b. *Trading Ahead of Customer*

Pialang Berjangka melakukan transaksi untuk dirinya atau untuk pihak yang mempunyai kepentingan melalui pialang itu. Jadi, transaksi dari amanat dari nasabah diakhirkan. Seharusnya, Pialang Berjangka yang memegang amanat nasabah dengan kondisi *market order* (harga yang sama) harus memprioritaskan atau wajib mendahulukan amanat nasabahnya.

c. *Matching Order*

Matching order adalah praktek yang dilakukan Pialang Berjangka yang menggabungkan amanat beli dari seorang nasabah dan amanat jual dari nasabah lain. Pialang Berjangka tersebut kemudian melaporkan kepada bursa bahwa pelaksanaannya sesuai dengan tata tertib bursa, padahal transaksi itu tidak dilakukan secara terbuka di bursa.

d. *Cross Trade*

Cross trade adalah penjualan atau pembelian kontrak berjangka di bursa yang sudah diatur sebelumnya atau direncanakan terlebih dahulu, kecuali transaksi yang dinamakan EFP atau *Exchange of Futures for Physical*.

e. *Holding Orders*

Pialang Berjangka dilarang amanat atau menarik amanat (*holding orders*) yang harus segera ditawarkan di pasar untuk keuntungan dan kepentingan Pialang Berjangka itu sendiri atau untuk memberikan kemudahan atau peluang bagi Pialang Berjangka lainnya.

f. *Disclosing Orders*

Pialang Berjangka tidak boleh membuka atau memberitahukan amanat nasabah yang akan ditransaksikannya kepada pihak lain, kecuali kepada

pegawai bursa atau pedagang/anggota yang berada di dalam perusahaan yang sama.

g. Amanat Beli dan Jual secara Simultan dari Nasabah yang Sama

Pialang Berjangka tidak boleh menerima amanat beli dan jual dari seorang nasabah untuk kontrak berjangka dengan bulan penyerahan yang sama.

h. *Wash Trading*

Wash trading adalah transaksi yang menampilkan order jual dan order beli yang seolah-olah benar terjadi, padahal pada kenyataannya Pialang Berjangka tidak melakukan suatu posisi apapun di pasar.

i. *Insider Trading*

Insider trading adalah transaksi kontrak berjangka yang dilakukan pihak-pihak mempunyai akses terhadap informasi pihak lainnya karena jabatan, kedudukan, atau terlibat dalam penyidikan suatu kasus.

j. Melampaui Batas Posisi dan Posisi Wajib Laporkan

Batas posisi atau limit position adalah batas posisi maksimum kontrak terbuka untuk 1 bulan penyerahan atau untuk seluruh bulan penyerahan yang dapat dikuasai seseorang dan tidak boleh dilampaui, kecuali secara khusus pihak yang bersangkutan telah mendapat izin sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Terbentuknya Perjanjian Pemberian Amanat kepada Pialang Berjangka yang Dapat Memberikan Perlindungan kepada Nasabah

Perjanjian Pemberian Amanat merupakan suatu dokumen penting yang menjadi dasar hubungan antara nasabah dengan Pialang Berjangka. Sebelum adanya Perjanjian Pemberian Amanat, maka Pialang Berjangka dilarang

menerima amanat dari nasabah untuk melakukan transaksi dalam perdagangan berjangka. Bentuk dari Perjanjian Pemberian Amanat ini telah ditetapkan oleh Bappebti, jadi bentuk beserta isi antara Perjanjian Pemberian Amanat antara Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain adalah sama. Berbagai peraturan perundang-undangan Perdagangan Berjangka telah memberikan ketentuan dan kewajiban mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Pialang Berjangka agar terbentuknya Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi jual-beli kontrak berjangka dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga nasabah dapat terlindungi. Perlindungan nasabah dianggap penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada perdagangan berjangka yang pada dasarnya mengandung resiko tinggi.

Berdasarkan pasal 50 Undang – undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur beberapa hal tentang apa yang harus diperhatikan Pialang Berjangka sebelum menerima amanat dari nasabahnya. Hal-hal yang harus diperhatikan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 50

1. Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.
2. Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka.
3. Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah apabila mengetahui Nasabah yang bersangkutan:
 - a. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
 - b. telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti;
 - c. pejabat atau pegawai;
 - 1) Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; atau
 - 2) Bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.

4. Pialang Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan.

Ketentuan yang tercantum berdasarkan Pasal 50 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 106 PP No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib:

- a. memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan isi Perjanjian Pemberian Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Bappebti;
- b. memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan oleh Nasabah;
- d. menerima dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Nasabah sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen dan prosedur transaksi Kontrak Berjangka;
- e. segera memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya, apabila ada perubahan dalam peraturan yang berlaku; dan
- f. meneliti semua informasi yang diberikan oleh Nasabah dalam permohonan pembukaan rekening untuk meyakinkan tidak adanya kesalahan atau kekurangan dalam pengisian.

Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Pasal 50 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 juncto Pasal 106 PP No. 9 Tahun 1999, maka dapat dilihat bahwa dalam suatu Perjanjian Pemberian Amanat dari nasabah kepada Pialang Berjangka pada dasarnya harus memenuhi berbagai peraturan yang berlaku. Berbagai peraturan ini wajib dipatuhi agar dalam Perjanjian Pemberian Amanat yang disetujui kedua belah pihak nantinya tidak menyesatkan pihak-pihak yang bersangkutan tersebut. Dalam hal ini terdapat suatu gambaran bahwa dari

awal proses persetujuan Perjanjian Pemberian Amanat dari nasabah kepada Pialang Berjangka memberikan suatu perlindungan kepada para calon nasabah.

Hal paling awal yang harus dilakukan pialang berjangka adalah mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari calon nasabahnya. Kewajiban ini dikenal dengan prinsip *Know You Customer* (KYC). Prinsip *Know You Customer* sangat penting agar Pialang Berjangka dapat benar-benar mengenal tentang keadaan nasabah yang akan bekerja sama dengan dirinya. Pengetahuan mengenai latar belakang seseorang yang akan menjadi calon nasabah ini selain untuk mengetahui secara detail profil dari calon nasabahnya juga digunakan Pialang Berjangka untuk mengetahui seberapa tepat calon nasabah tersebut terjun dalam perdagangan berjangka.

Keadaan keuangan calon nasabahnya juga sangat dibutuhkan karena dalam jual beli kontrak berjangka pada dasarnya tidak membutuhkan dana yang sedikit jumlahnya. Keadaan keuangan yang cukup dapat mendukung keberadaannya di dalam perdagangan berjangka. Pialang berjangka juga harus mengetahui seberapa besar pengetahuan calon nasabahnya mengenai perdagangan berjangka. Mengenai hal-hal yang kurang dimengerti calon nasabahnya merupakan suatu kewajiban bagi wakil Pialang Berjangka untuk menjelaskan. Semakin dalam pengetahuan nasabah mengenai perdagangan berjangka, semakin memudahkan pialang berjangka untuk bekerja sama dengannya.

Kewajiban utama lainnya agar terbentuk Perjanjian Pemberian Amanat yang dapat memberikan perlindungan kepada nasabahnya adalah dengan wajib menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan dan dokumen

Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan nasabah dengan Perjanjian Pemberian Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Bappebti sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka. Dokumen Keterangan Perusahaan penting untuk disampaikan agar pada nantinya nasabah mengenal profil dari perusahaan pialang yang akan menerima amanat darinya untuk melakukan transaksi kontrak berjangka. Hal ini membuktikan bahwa bukan hanya Pialang Berjangka saja yang dapat menentukan layak atau tidaknya seseorang yang akan menjadi nasabahnya, tetapi dalam hal ini seorang nasabah juga dapat menilai layak atau tidaknya sebuah perusahaan pialang berjangka menerima amanat untuk transaksi kontrak berjangka. Dokumen lain yang harus diketahui isinya oleh nasabah adalah dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Dengan adanya dokumen ini diharapkan bahwa nasabah akan mengerti bahwa Perdagangan Berjangka Komoditi tidak hanya dapat memberikan keuntungan yang besar, tetapi juga mempunyai resiko yang sangat tinggi pula dalam hal materi yang dapat merugikan nasabah. Setelah mempelajari dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dapat menerima segala konsekuensinya, maka nasabah dapat langsung menandatangani dokumen tersebut.

Hal lain yang harus dilakukan Pialang Berjangka adalah membuat perjanjian dengan nasabahnya yang disebut dengan Perjanjian Pemberian Amanat. Bentuk dari perjanjian ini sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Bappebti. Perjanjian Pemberian Amanat merupakan suatu dokumen yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara Pialang Berjangka sebagai penerima amanat dan nasabah sebagai pemberi amanat. Setelah Perjanjian Pemberian Amanat telah

disetujui oleh kedua belah pihak. Bagi nasabah yang telah menandatangani perjanjian ini, maka baru dapat membuka rekening transaksi yang sudah diisi secara teliti untuk meyakinkan tidak adanya kesalahan atau kekurangan dalam pengisian dan menyerahkan dananya untuk transaksi kontrak berjangka. Perjanjian Pemberian Amanat ini merupakan dokumen yang sangat berharga karena tanpa perjanjian ini maka nasabah tidak dapat memberikan transaksi untuk Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perdagangan berjangka komoditi adalah suatu perdagangan yang memang pihak-pihak di dalamnya harus memiliki suatu pengetahuan dasar agar tidak tersesat di dalamnya. Terutama bagi seorang nasabah yang menggunakan perdagangan berjangka untuk mencari keuntungan, hal ini harus diperhatikan karena pada kenyataannya banyak dari nasabah yang juga mengalami kerugian. Menjaga citra perdagangan berjangka di mata masyarakat merupakan suatu hal yang sangat diperlukan, termasuk memilih pihak-pihak yang memang layak untuk terjun di dalamnya. Tidak semua nasabahnya dapat langsung diterima untuk bertransaksi dalam kontrak berjangka. Menurut peraturan perundang-undangan di atas, Pialang Berjangka dilarang menerima amanat dari nasabah apabila nasabah yang bersangkutan telah dinyatakan pailit oleh pengadilan; telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti; dan merupakan pejabat atau pegawai Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; atau Bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut. Peraturan ini dibuat untuk menjaga stabilitas perdagangan

berjangka dan menciptakan citra baik di masyarakat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Perlindungan pada nasabah merupakan hal yang harus diutamakan agar pada kelanjutannya perdagangan berjangka komoditi dapat tetap menjadi pilihan oleh masyarakat untuk berinvestasi. Salah satu hal yang wajib dilakukan Pialang Berjangka sebagai wakil nasabah untuk jual beli kontrak berjangka adalah memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi. Memberikan informasi yang jelas adalah memberikan informasi dengan secermat mungkin dan dengan menggunakan bahasa yang dapat diterima nasabah sehingga nasabah dapat mengerti dengan jelas segala hal yang terkait dengan prosedur perdagangan berjangka komoditi. Memberikan informasi yang tidak menyesatkan artinya memberikan sebuah informasi yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan prosedur yang ada. Pialang Berjangka juga harus menjelaskan secara lengkap mengenai kontrak berjangka yang akan ditransaksikan nasabah yang berupa kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan. Hal ini semata-mata agar nasabah dapat benar-benar mengerti kontrak berjangka yang akan diperjual-belikan.

Pialang Berjangka merupakan satu-satunya profesi yang dapat menerima amanat dari nasabah untuk dan kemudian meneruskannya untuk ditransaksikan di lantai Bursa Berjangka. Segala sesuatu yang diamanatkan oleh nasabah yang telah menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat, harus dikerjakan secara profesional dan apa adanya ditransaksikan, namun tidak menutup kemungkinan

Pialang Berjangka dapat memberikan rekomendasi kepada nasabahnya untuk membeli atau menjual kontrak berjangka. Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan Berjangka untuk jual beli kontrak berjangka sudah selayaknya juga harus diperhatikan, karena dalam hal ini Pialang Berjangka adalah pihak yang mengetahui keadaan di Bursa Berjangka. Pialang Berjangka dalam memberikan rekomendasinya harus memenuhi peraturan yang berlaku yaitu dengan wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan karena pada hakekatnya Pialang Berjangka harus mementingkan kepentingan nasabahnya sekaligus menjaga perlindungan kepada nasabah.

Pasal 50 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 dan Pasal 106 PP No. 9 Tahun 1999 memang mencantumkan berbagai hal yang harus dilakukan Pialang Berjangka agar suatu Perjanjian Pemberian Amanat dikatakan telah memberikan perlindungan hukum kepada para nasabahnya, namun demikian tetap saja terjadi suatu peraturan yang dilanggar oleh Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan nasabah untuk membuat perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Pemberian Amanat. Melihat keadaan ini Bappebti sebagai badan pengawas memandang perlu adanya suatu peraturan yang memang secara terfokus mengatur tentang pedoman perilaku Pialang Berjangka dalam hal berhubungan dengan nasabah. Setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan maka pedoman untuk perilaku pialang diatur Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009.

Menurut Kepala Biro Hukum Bappebti, Bapak Patter Y. Angwarmasse mengatakan bahwa:

“Perdagangan Berjangka pada dasarnya merupakan suatu industri perdagangan yang sangat dibatasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang mengatur hubungan antara Pialang Berjangka dengan nasabahnya. Namun, pada kenyataannya masih banyak saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hubungan antara Pialang Berjangka dengan nasabahnya mengenai pembentukan dan penerapan Perjanjian Pemberian Amanat, oleh sebab itu dibuatlah Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 untuk menanggulangnya. Peraturan ini dianggap sebagai penangkal adanya kenakalan Pialang Berjangka. Terbitnya peraturan ini juga dibuat atas dasar pengalaman berbagai kasus yang sering terjadi dalam penerapan Perjanjian Pemberian Amanat.”⁶⁶

Pasal 2 dan 3 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka mengatur secara terfokus hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan calon nasabah atau nasabah dalam hal untuk membentuk Perjanjian Pemberian Amanat yang memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya. Bunyi Pasal 2 tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 2

- (6) Hanya Wakil Pialang Berjangka yang berwenang berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.
- (7) Berhubungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan hubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun melalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Patter Y. Angwarmasse selaku Kepala Biro Hukum Bappebti pada tanggal 20 Februari 2009.

- (8) Ruang lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - g. menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
 - h. menjelaskan mengenai risiko Perdagangan Berjangka;
 - i. menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko;
 - j. menjelaskan peraturan perdagangan (trading rules) termasuk mekanisme transaksi;
 - k. menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; dan
 - l. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.
- (9) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f terhadap seorang calon Nasabah hanya dapat dilakukan oleh Wakil Pialang yang sama.
- (10) Dalam hal Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat melaksanakan kewenangannya, maka Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat digantikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang lain.

Pasal 2 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka tersebut telah mengulas secara terperinci mengenai pedoman yang harus dilakukan Pialang Berjangka sebelum terbentuk Perjanjian Pemberian Amanat dengan nasabahnya. Pialang Berjangka menunjuk seorang Wakil Pialang Berjangka untuk berhubungan dengan calon nasabah atau nasabahnya. Wakil Pialang Berjangka yang telah ditunjuk untuk berhubungan langsung dengan nasabah harus telah lulus dari ujian yang diselenggarakan Bappebti. Wakil pialang ini pun wajib memiliki izin dari Bappebti sebelum melaksanakan kewenangannya tersebut. Berhubungan langsung dengan calon nasabah atau nasabah adalah secara tatap muka langsung ataupun melalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain. Hal ini dimaksudkan agar apa yang disampaikan oleh nasabah dapat diterima secara langsung tanpa melalui pihak lain sehingga tidak ada salah persepsi antara pemberi amanat dan penerima amanat.

Ayat selanjutnya dari Pasal 2 tersebut diatas adalah mengatur tentang ruang lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka yang meliputi sebagai berikut menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan, menjelaskan risiko Perdagangan Berjangka, peraturan perdagangan (*trading rules*) termasuk mekanisme transaksi dalam perdagangan berjangka komoditi, dan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, serta menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat. Pelaksanaan seluruh kewenangan dalam berhubungan dengan calon nasabah tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang Wakil Pialang Berjangka yang sama. Kebijakan ini diterapkan agar hendaknya dari awal pembentukan sampai dengan akhir pelaksanaan Perjanjian Pemberian Amanat dapat dipertanggungjawabkan secara utuh oleh Wakil Pialang Berjangka yang sama, karena kewenangan yang dimiliki Wakil Pialang Berjangka tersebut merupakan sesuatu yang berkesinambungan. Kebijakan dari peraturan ini dapat dikecualikan dengan menggantikan Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lainnya apabila terdapat suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka berisikan tentang tindak lanjut cara yang harus dilakukan Wakil Pialang Berjangka untuk melaksanakan beberapa kewenangan yang telah tercantum dalam Pasal 2. Bunyi dari Pasal 3 tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 3

- (2) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:
- j. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak;
 - k. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui BAPPEBTI yang isinya berpedoman pada Formulir Nomor: IV.PRO.9.;
 - l. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.10., dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.11., serta Peraturan Perdagangan (*trading rules*) yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa Wakil Pialang Berjangka telah menjelaskan dan calon Nasabah telah memahami penjelasan Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.12.;
 - m. menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
 - n. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah sesuai dengan Formulir Nomor: IV.PRO.13.;
 - o. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.14.;
 - p. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
 - q. menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.10.; dan
 - r. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.11.
- (3) Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang memberikan penjelasan tentang isi Perjanjian Pemberian Amanat, Nasabah, dan Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.
- (4) Wakil Pialang Berjangka yang juga berstatus sebagai salah satu Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka di Kantor Pusat atau Kantor Cabang Pialang hanya dapat menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat sebagai Wakil Pialang Berjangka atau Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.

Kewajiban dan cara yang harus dilakukan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan calon nasabahnya sebelum Perjanjian Pemberian Amanat ditandatangani telah diuraikan secara jelas dalam Pasal 3. Seperti telah dijelaskan

dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan PP No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, bahwa sebelum menerima nasabah maka terdapat suatu prinsip penting yang dikenal dengan *Know You Customer* (KYC). Prinsip *Know You Customer* menghendaki kepada Wakil Pialang Berjangka untuk secara cermat memilih siapa nanti yang akan menjadi nasabahnya.

Hasil wawancara dengan Kepala Biro Hukum Bappebti, Bapak Patter Y.

Angwarmasse seputar Prinsip *Know You Customer* berbunyi sebagai berikut:

“Hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan Perjanjian Pemberian Amanat adalah latar belakang calon nasabahnya yang disebut dengan Prinsip *Know You Customer*. Prinsip diperlukan agar Pialang Berjangka tidak sembarangan dalam merekrut calon nasabahnya karena yang ditakutkan adalah apabila pada nantinya nasabah tersebut justru lebih banyak menerima rugi daripada untung karena kurang mengerti tentang perdagangan berjangka. Apalagi masalah finansial, diharapkan dengan prinsip ini nasabah memakai uangnya sendiri dan atas kemauan pribadi.”⁶⁷

Latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan merupakan informasi yang sangat dibutuhkan dan harus diperoleh seorang Wakil Pialang Berjangka. Informasi ini sangat dibutuhkan agar mendapat suatu keyakinan bahwa calon nasabah yang akan diterima merupakan calon nasabah yang layak untuk terjun dalam perdagangan berjangka komoditi. Layak disini dimaksudkan agar proses perdagangan berjangka dapat berjalan dengan lancar dan siapapun pihak-pihak yang terkait di dalamnya merupakan subyek hukum yang benar-benar

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Patter Y. Angwarmasse selaku Kepala Biro Hukum Bappebti pada tanggal 20 Februari 2009.

mengerti mekanisme dalam perdagangan berjangka sehingga tidak merugikan berbagai pihak.

Kewajiban-kewajiban lain yang harus dilakukan Wakil Pialang Berjangka sebelum membuat perjanjian dengan calon nasabahnya adalah menyampaikan dan menjelaskan berbagai dokumen dan beberapa hal terkait dengan perdagangan berjangka komoditi. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Patter Y.

Angwarmasse selaku Kepala Biro Hukum Bappebti yang berbunyi:

“Perjanjian Pemberian Amanat tidak begitu saja dapat ditanda tangani oleh nasabah dan Wakil Pialang Berjangka. Semua itu harus ada urutannya, selain harus memberikan pengertian tentang peraturan perdagangan berjangka serta apa saja yang diperjual belikan. Pialang Berjangka dalam hal ini wakilnya juga harus menyodorkan berbagai dokumen seperti dokumen Keterangan Perusahaan, Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat itu sendiri agar benar-benar dibaca dan dimengerti sehingga tidak ada penyesalan di belakang, setelah setuju tentang segala konsekuensi dalam masing-masing dokumen, baru Perjanjian Pemberian Amanat ditandatangani.”⁶⁸

Beberapa dokumen dan hal-hal tertentu yang wajib disampaikan dan dijelaskan Wakil Pialang Berjangka dengan seksama menurut Pasal 3 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dokumen Keterangan Perusahaan

Isi dari dokumen ini berupa profil dari Perusahaan Pialang Berjangka yang akan menerima amanat dari calon nasabah yang bersangkutan dan isinya tersebut harus telah disetujui BAPPEBTI serta wajib berpedoman pada Formulir Nomor: IV.PRO.9. Hal minimal yang harus ada dalam dokumen ini adalah nama dan alamat lengkap Perusahaan Pialang Berjangka, susunan pengurus, susunan pemegang saham, kontrak berjangka yang ditawarkan, biaya yang dibebankan kepada nasabah, sarana penyelesaian perselihan,

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Patter Y. Angwarmasse selaku Kepala Biro Hukum Bappebti pada tanggal 20 Februari 2009.

nama-nama wakil pialang berjangka, serta no rekening terpisah (*Segregated Account*). Dokumen Keterangan Perusahaan ini perlu disampaikan serta dijelaskan oleh Wakil Pialang Berjangka tersebut agar calon nasabah dapat benar-benar mengenal secara terperinci identitas dari Perusahaan Pialang Berjangka yang nantinya akan banyak bekerja sama dengannya.

b. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

Secara garis besar dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko berisikan pemberitahuan kepada calon nasabah adanya kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Berjangka bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Maksud dari dokumen ini agar calon nasabah harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi dengan melihat kondisi keuangannya. Adanya kemungkinan berbagai risiko yang tertera pada dokumen ini harus benar-benar dijelaskan oleh Wakil Pialang Berjangka tanpa ada rekayasa sedikitpun. Dokumen ini wajib dijelaskan oleh Wakil Pialang Berjangka untuk menghindari adanya pemikiran bahwa perdagangan berjangka komoditi akan membawa keuntungan yang sangat besar tanpa resiko yang berarti. Penjelasan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.10.

c. Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat

Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yang merupakan perjanjian pemberian amanat kepada Pialang Berjangka oleh nasabah bentuknya sudah ditentukan oleh Bappebti. Dokumen ini merupakan dokumen yang paling penting karena tanpa dokumen ini nasabah tidak dapat memberikan amanatnya kepada Pialang Berjangka, karena pada dasarnya dokumen ini merupakan

kontrak hukum antara nasabah dengan Pialang Berjangka yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak termuat dalam Perjanjian Pemberian Amanat. Wakil Pialang Berjangka berkewajiban menjelaskan dengan seksama apa saja aturan-aturan yang berlaku dalam pemberian amanat serta sarana yang dapat dipakai nasabah sebagai bentuk perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan. Penjelasan mengenai Perjanjian Pemberian Amanat menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.11.

d. Peraturan Perdagangan (*trading rules*)

Kewajiban lainnya dari seorang Wakil Pialang Berjangka adalah menjelaskan peraturan yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditi. Segala mekanisme mengenai alur perdagangan berjangka harus dijelaskan oleh Wakil Pialang Berjangka sampai calon nasabahnya benar-benar mengerti dan memahami segala penjelasan tersebut. Kata paham dari seorang calon nasabah akan yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa Wakil Pialang Berjangka telah menjelaskan dan calon Nasabah telah memahami penjelasan Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.12.

e. Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan

Wakil Pialang Berjangka juga harus menjelaskan mengenai kontrak berjangka yang ditawarkan oleh Perusahaan Pialang Berjangka yang kemudian akan ditransaksikan. Kontrak berjangka yang dimaksud berupa suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan.

f. Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi

Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi yang harus dijelaskan Wakil Pialang Berjangka pada dasarnya secara garis besar hampir sama dengan dokumen pembukaan rekening lainnya. Dokumen ini berisi beberapa hal yang harus diisi oleh nasabah yaitu kode calon nasabah, identitas lengkap dari calon nasabah, pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat, pekerjaan calon nasabah, penghasilan per tahun, Rekening bank untuk penarikan. Setelah dokumen itu diisi dan ditandatangani calon nasabah, maka Wakil Pialang Berjangka harus memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah sesuai dengan Formulir Nomor: IV.PRO.13.

Selain beberapa dokumen dan hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan berjangka yang harus disampaikan dan dijelaskan oleh Wakil Pialang Berjangka secara terperinci, maka kewajiban lain yang harus dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka yang sarananya wajib disediakan oleh Pialang Berjangka. Saat calon nasabah melakukan simulasi ini di harus tetap didampingi oleh Wakil Pialang Berjangka untuk memastikan calon nasabah tersebut telah menguasainya. Simulasi transaksi ini merupakan hal yang sangat penting karena disinilah calon nasabah mempunyai kesempatan untuk mempraktekkan apa yang sudah dijelaskan oleh Wakil Pialang Berjangka. Calon nasabah yang telah melaksanakan simulasi transaksi tersebut wajib pernyataan bahwa telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.14.

Berberapa dokumen yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Wakil Pialang sebelum Perjanjian Pemberian Amanat dibentuk merupakan suatu hal yang harus diperoleh nasabah agar nasabah memiliki suatu pemikiran yang mantap tentang untung ruginya mengikuti jual beli dalam perdagangan berjangka komoditi. Kempatan harus diberikan kepada calon nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat. Hal ini diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk mempelajari lebih dalam lagi dokumen-dokumen penting yang akan mereka tanda tangani.

Seorang nasabah yang telah merasa memahami dan menyetujui isi dari dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta dapat menerima segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensinya nanti apabila dirinya ikut dalam transaksi jual beli kontrak berjangka, maka wajib menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko bersama dengan Wakil Pialang yang ditunjuk dan juga pimpinan perusahaan Pialang Berjangka baik di kantor pusat atau kantor cabang dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.10. Jadi dalam dokumen ini dibutuhkan tiga pihak untuk menandatangani, yaitu calon nasabah, Wakil Pialang Berjangka, dan pemimpin perusahaan Pialang Berjangka tersebut.

Perjanjian Pemberian Amanat merupakan hal terpenting yang harus ditandatangani calon nasabah sebelum dirinya menjadi nasabah dari perusahaan Pialang Berjangka. Praktek yang seharusnya terjadi di lapangan, perjanjian ini baru dapat disetujui para calon nasabah setelah dirinya telah mendapat penjelasan dan mengerti tentang berbagai dokumen dan berbagai peraturan yang terkait dengan perdagangan berjangka. Arti penting Perjanjian Pemberian Amanat

menurut Bapak Patter Y. Angwarmasse selaku Kepala Biro Hukum Bappebti menyatakan bahwa:

“Perjanjian Pemberian Amanat merupakan satu dokumen yang paling penting yang mendasari sebagai kunci antara hubungan nasabah dengan Pialang Berjangka, oleh sebab itu dokumen ini harus dibaca secara teliti sebelum ditandatangani oleh nasabah. Tanpa adanya dokumen ini maka nasabah tidak dapat memberikan amanatnya kepada Pialang Berjangka, ini berarti nasabah tidak dapat melakukan jual beli kontrak berjangka.”⁶⁹

Peraturan mengenai Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka juga meletakkan penandatanganan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat ini di kewajiban paling akhir diantara kewajiban lainnya dalam berhubungan dengan calon nasabahnya. Perjanjian ini merupakan kontrak hukum antara calon nasabah dengan Pialang Berjangka yang diwakili seorang wakilnya hingga seseorang dapat menjadi nasabah tetap. Penandatanganan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka yang memberikan penjelasan tentang isi Perjanjian Pemberian Amanat, Nasabah, dan Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.11. Seorang Wakil Pialang Berjangka yang juga berstatus sebagai salah satu Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka di Kantor Pusat atau Kantor Cabang Pialang hanya dapat menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat sebagai Wakil Pialang Berjangka atau Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.

Selain Pasal 2 dan 3 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka yang mengatur tentang pedoman perilaku yang berisi hal-hal penting yang harus dilakukan oleh Pialang Berjangka dalam pembentukan Perjanjian

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Patter Y. Angwarmasse selaku Kepala Biro Hukum Bappebti pada tanggal 20 Februari 2009.

Pemberian Amanat yang memberikan perlindungan hukum, terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh Pialang Berjangka yang terangkum dari Pasal 4 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan nasabah dan calon nasabah agar memperoleh suatu perlindungan hukum.

Larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon nasabah atau nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, antara lain: menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*) atau bagi hasil (*profit sharing*).
- b. Menawarkan Kontrak Berjangka yang tidak mendapat persetujuan dari Bappebti.
- c. Menerima nasabah yang sumber dananya berasal dari beberapa orang yang digabung dalam satu rekening.
- d. Menerima dana nasabah (Margin awal) secara tunai (*cash*).
- e. Menerima dana nasabah (Margin awal) sebelum menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
- f. Menerima kode akses transaksi nasabah (*Personal Access Password*);
- g. Membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon nasabah atau nasabah kecuali perjanjian yang diatur dalam Peraturan ini; atau
- h. Menerima kuasa dari nasabah untuk melakukan transaksi atas nama nasabah yang bersangkutan.

Sesuai dengan aturan pada Pasal 4 Peraturan Kepala Bappebti tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, maka terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka sebelum Perjanjian Pemberian Amanat terbentuk. Salah satu larangan tersebut adalah memberikan informasi yang menyesatkan calon nasabah atau nasabah dengan menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*) atau bagi hasil (*profit sharing*) agar tertarik untuk melakukan terjun dalam industri perdagangan berjangka. Hal ini berkaitan dengan keberadaan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, yang memang secara umum menjelaskan kepada calon nasabah bahwa dalam perdagangan berjangka seseorang tidak hanya memiliki peluang untuk mendapat keuntungan yang besar, tetapi sewaktu-waktu juga bisa terjadi kerugian bagi nasabahnya. Adanya ketentuan mengandung risiko tersebut dapat memberikan gambaran bahwa dalam realitanya tidak mungkin jual beli kontrak berjangka dapat memberikan pendapatan tetap bagi nasabah (*fixed income*) apalagi dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*).

Larangan-larangan lain yang wajib diketahui Wakil Pialang Berjangka sebelum Perjanjian Pemberian Amanat ditandatangani adalah mengenai dana dari nasabah yang akan diserahkan sebagai margin awal. Wakil Pialang Berjangka harus mempunyai jaminan bahwa dana tersebut adalah dana murni milik calon nasabah atau nasabahnya pribadi, bukan milik banyak orang yang digabung dalam satu rekening. Nasabah atau calon nasabah yang dananya berasal dari beberapa orang yang digabung, dilarang untuk diterima Wakil Pialang Berjangka tersebut. Aturan ini berkaitan dengan prinsip *Know You Customer* (KYC), dimana seorang Wakil Pialang Berjangka harus benar-benar mengetahui apakah calon nasabahnya

tersebut merupakan seseorang yang memang memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melakukan transaksi kontrak berjangka.

Larangan yang menjadi hal terpenting yang harus diperhatikan oleh Wakil Pialang Berjangka adalah menerima margin tanpa didahului dengan penandatanganan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat. Seperti yang telah dikatakan Kepala Biro Hukum diatas bahwa tanpa adanya Perjanjian Pemberian Amanat maka tidak dapat dilaksanakan jual beli kontrak berjangka, sedangkan sebelum Perjanjian Pemberian Amanat diberikan untuk ditanda tangani, nasabah harus sudah dijelaskan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko untuk ditandatangani terlebih dahulu. Margin awal ini juga harus diserahkan oleh nasabah tersebut melalui transfer, jadi Wakil Pialang Berjangka dilarang menerima margin awal secara tunai. Cara transfer dimaksudkan agar dana nasabah tersebut langsung masuk rekening terpisah yang telah disediakan dan tidak terpakai oleh Wakil Pialang Berjangka untuk kebutuhan pribadinya

Perdagangan berjangka merupakan perdagangan yang hanya memperdagangkan kontrak berjangka yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti. Wakil Pialang Berjangka dilarang menawarkan kontrak berjangka yang belum mendapat persetujuan dari Bappebti. Berberapa kontrak berjangka yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti dan seing diperjual belikan di lantai Bursa Berjangka adalah kontrak berjangka Olein, kontrak berjangka CPO (*Crude Palm Oil*), kontrak berjangka kopi robusta, dan kontrak berjangka emas.

Larangan-larangan lainnya yang harus dipatuhi Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan nasabahnya adalah larangan menerima kode akses

transaksi nasabah (*Personal Access Password*) yang merupakan data pribadi nasabah, larangan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon nasabah atau nasabah kecuali perjanjian yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti tentang Ketentuan teknis Pialang Berjangka dan telah memiliki bentuk bakunya serta adanya larangan untuk menerima kuasa dari nasabah untuk melakukan transaksi atas nama nasabah yang bersangkutan.

Adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang wajib dilakukan oleh Pialang Berjangka atau Wakil Pialang Berjangka yang diatur oleh Pasal 50 Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 106 PP No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 mengenai Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka Komoditi, merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam terbentuknya Perjanjian Pemberian Amanat.

Selain beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, di dalam Perjanjian Pemberian Amanat yang telah ditentukan bentuk bakunya oleh Bappebti terdapat beberapa klausula yang memberikan perlindungan kepada nasabahnya yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Margin

Sebelum melaksanakan jual beli kontrak berjangka, seorang calon nasabah harus menyerahkan sejumlah dana tertentu yang nanti akan disimpan dalam rekening terpisah, dana ini disebut margin. Margin awal ini harus diserahkan oleh nasabah tersebut melalui transfer, jadi Wakil Pialang

Berjangka dilarang menerima margin awal secara tunai. Cara transfer dimaksudkan agar dana nasabah tersebut langsung masuk rekening terpisah yang telah disediakan dan tidak terpakai oleh Wakil Pialang Berjangka untuk kebutuhan pribadinya. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Pasal 4 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

b. Pelaksanaan Amanat

Setiap amanat yang disampaikan nasabah atau kuasanya yang telah ditunjuk secara tertulis dapat berupa amanat tertulis yang ditandatangani oleh nasabah atau kuasanya, amanat telepon yang direkam, dan/atau amanat transaksi elektronik lainnya. Amanat telepon atau transaksi lainnya harus direkam sebagai alat bukti bagi kedua belah pihak jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan transaksinya. Hal ini sesuai menurut Pasal 5 ayat 2 huruf k Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 mengenai Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka Komoditi Pialang Berjangka mempunyai kewajiban untuk merekam dan mencatat penerimaan amanat dari nasabah dalam Kartu Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.15. Pialang Berjangka juga memiliki kewajiban untuk menkonfirmasi kepada nasabah tentang transaksi yang telah dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.16. apabila dalam hal penyampaian transaksi dilakukan secara tidak langsung oleh

nasabah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf 1 peraturan tersebut.

c. Transaksi Harus Mematuhi Peraturan yang Berlaku

Transaksi baik yang dilakukan sendiri oleh nasabah maupun melalui Pialang Berjangka wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka. Ketentuan ini akan membawa perlindungan tersendiri bagi nasabah karena pada dasarnya saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang justru lebih mengatur tentang perlindungan hukum terhadap nasabahnya.

d. Konfirmasi

Pialang Berjangka berkewajiban untuk menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin, dan pemberitahuan lainnya kepada nasabah secara akurat, benar, dan secepatnya. Ketentuan dalam Perjanjian Pemberian Amanat ini dimaksudkan agar Pialang Berjangka tetap mengedepankan suatu kejujuran dalam berhubungan dengan nasabahnya dan menyampaikan konfirmasi sesuai dengan keadaan sesungguhnya tanpa ada manipulasi. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, nasabah dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis. Hal ini membuktikan adanya suatu hak bagi nasabah untuk meminta segala informasi mengenai transaksi jual beli kontrak berjangka yang terkait dengan dirinya.

e. Komisi Transaksi

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi dan jumlah yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (*fess*) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh para pihak. Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi nasabah dari kemungkinan adanya keputusan sepihak dari Pialang Berjangka untuk melakukan perubahan beban atau biaya lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari nasabah, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya kerugian yang akan dialami nasabah.

f. Pemberitahuan

Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat nasabah seperti tertera dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan secara tertulis kepada nasabah. Hal ini untuk menjamin nasabah benar-benar menerima pemberitahuan tersebut di alamat tempat tinggal dia yang sesungguhnya. Semua uang harus disetor dan ditransfer langsung oleh nasabah ke Rekening Terpisah. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa hal ini untuk menghindari adanya pecampuran dana milik nasabah dengan dana pribadi milik pialang berjangka, sehingga terhindar terjadinya pemakaian dana nasabah untuk kepentingan pribadi Pialang Berjangka.

g. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur beberapa

peraturan perundang-undangan, bahwa sebelum menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat, seorang calon Nasabah harus mengerti dan menandatangani Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.

h. Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat

Perubahan atas isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak, dalam hal ini Pialang Berjangka dan Nasabah. Hal ini untuk melindungi nasabah dari kesewenang-wenangan pialang berjangka dalam melakukan perubahan isi perjanjian tanpa sepengetahuan nasabah.

i. Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadiperselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maupun dengan sarana yang disediakan Bursa Berjangka, maka para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)/ Pengadilan Negeri.

5. Penerapan Perjanjian Pemberian Amanat Terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hubungan antara para nasabah dengan Pialang Berjangka dalam rangka membentuk Perjanjian Pemberian Amanat yang memang sangat dibatasi oleh peraturan-peraturan yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga pada nantinya diharapkan tidak ada penyalahgunaan kehendak yang dapat merugikan berbagai pihak tetapi pada prakteknya ternyata tidak semua Pialang Berjangka tunduk pada hukum yang berlaku. Banyak Pialang Berjangka yang melakukan prosedur perjanjian dengan nasabahnya namun tidak sesuai dengan peraturan tertulis. Akibatnya tidak sedikit perusahaan Pialang Berjangka atau Wakil Pialang Berjangka yang dicabut izin usahanya karena melanggar peraturan yang ada.

Menurut data yang dimiliki Bappebti sebagai badan pengawas yang sampai sekarang masih sering menerima pengaduan dan laporan dari nasabah terdapat berbagai kasus yang terjadi akibat perilaku Pialang Berjangka atau Wakil Pialang Berjangka yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku dan akhirnya perusahaan Pialang Berjangka tersebut digugat oleh para nasabahnya. Pembentukan Perjanjian Pemberian Amanat yang telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Salah satu contoh kasus yang dituduhkan kepada Pialang Berjangka XX oleh beberapa nasabahnya dan akhirnya membawa Pialang Berjangka XX tersebut ke pengadilan adalah sebagai berikut:

- i. Seorang nasabah kemudian disebut Penggugat I menjadi nasabah karena pada tahun 2007 suaminya yang baru saja diterima sebagai karyawan dalam perusahaan Pialang Berjangka XX untuk “Data Entri”, disuruh mencari

nasabah dan apabila nasabah tidak di dapat maka suami Penggugat I tidak bisa menjadi karyawan. Setelah itu si suami merekrut isterinya sendiri, yaitu Penggugat I karena tidak bisa mendapatkan nasabah. Penggugat I mau berinvestasi dengan harapan suaminya mendapat pekerjaan tetap. Berberapa hari kemudian Penggugat I datang bersama orang tuanya ke Pialang Berjangka XX dan sesampainya disana, mereka diarahkan untuk mentrasfer uang sebesar USD 10.000,00 ke rekening No. xxx-xx-xxx. Setelah itu Penggugat I kembali ke tempat Pialang Berjangka XX dan kemudian disodori beberapa dokumen yang jumlahnya tidak kurang dari 50 halaman dan harus ditandatangani. Ketika Penggugat I menanyakan apa isi dari dokumen tersebut, pihak Pialang Berjangka hanya menyatakan itu hanya sebuah formalitas saja. Setelah beberapa kali transaksi dengan didampingi oleh Wakil Pialang Berjangka, maka uang Penggugat I habis dan Wakil Pialang Berjangka itu menyarankan menambahkan uang yang disetor untuk dapat mengembalikan uang yang habis tersebut dan disetorlah uang USD 7.000,00 dan USD 5000,00 ke rekening yang sama

- ii. Seseorang nasabah kemudian disebut Penggugat II menjadi nasabah perusahaan Pialang Berjangka XX mulanya setelah membaca iklan lowongan kerja pada pertengahan tahun 2007 di harian ibu kota untuk “Data Entri”, kemudian ia menghubungi nomor telp yang tertera pada iklan lowongan tersebut dan dimintai untuk meninggalkan nomor telponya agar dapat dihubungi. Beberapa hari kemudian Penggugat II dihubungi pihak Pialang Berjangka XX agar datang buat wawancara, setelah itu Penggugat II disarankan untuk mengikuti Training yang ternyata pada saat datang dia baru

tahu bahwa materinya adalah perekrutan nasabah. Sejak saat itu Penggugat II secara terus menerus dihubungi dengan diberikan janji-janji keuntungan yang besar dan uang yang diinvestasikan nantinya akan menjadi aman apabila ia menjadi nasabah. Tergiuir mendengarnya akhirnya ia menyerahkan uang untuk tahap awal sebesar Rp.140.000.000 untuk pembukaan Account No. GRNH 5557 ke nomor rekening Pialang Berjangka XX pada Bank ABG tanpa menandatangani terlebih dahulu kontrak tertentu dengan Pialang Berjangka tersebut. Pada hari itu juga uang yang diserahkan untuk trading tersebut habis dan Wakil Pialang Berjangka XX yang mendampingi menyuruh menambahkan uang lagi dan akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000 untuk mengejar kerugian yang penyerahannya dilakukan secara tunai. Tiba-tiba tanpa diketahui Penggugat II uang itu telah habis untuk trading.

- iii. Seorang nasabah yang kemudian disebut Penggugat III masuk dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi bermula saat salah seorang anggota keluarganya mengajukan surat lamaran pekerjaan di perusahaan Finance pada suatu harian ibu kota. Setelah itu keluarga Penggugat III diterima di perusahaan Pialang Berjangka XX dan keluarganya tersebut diharuskan mencari nasabah untuk berinvestasi pada perusahaan Pialang Berjangka tersebut. Akhirnya karena kasihan melihat keluarganya tersebut Penggugat III datang pada bulan juli 2007 ke tempat Pialang Berjangka XX untuk berinvestasi dengan membawa uang kontan sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah). Penggugat III yang telah menyetorkan uang scara kontan tersebut kemudian disodorkan beberapa perjanjian baku yang harus

ditandatangani diantaranya adalah Perjanjian Pemberian Amanat, dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan lain-lain. Perjanjian baku tersebut akhirnya ditandatangani Penggugat III dan setelah itu Penggugat III menyerahkan uang yang kemudian diberi tanda terima sementara dengan kurs Rp. 9.150/\$. Satu jam kemudian Penggugat III diberikan kwitansi/*Official Receipt* dengan jumlah USD 22.136,14 dan Pialang Berjangka XX menyatakan uang telah disetorkan ke rekening Segregated Account Bank ABG dengan rekening No. xxx-xx-xxx tetapi Pialang Berjangka XX tidak memperlihatkan bukti setoran bank, kemudian Penggugat III menjadi nasabah dengan Account No. GRNH 5551. Kemudian hari setelah terjadinya perselisihan Pialang Berjangka XX baru memperlihatkan bukti setoran bank yang tidak sama dengan fakta sebenarnya.

Berpangkal dari kasus tersebut dan kasus-kasus lain yang sering terjadi, serta menurut data pengaduan nasabah yang diajukan kepada pihak Bappebti, maka terdapat beberapa modus operandi yang sering dilakukan Pialang Berjangka dalam pembentukan dan pelaksanaan Perjanjian Pemberian Amanat serta dalam merekrut nasabah. Menurut hasil wawancara dengan bapak Patter Y. Angwarmasse selaku Kepala Biro Hukum Bappebti mengatakan bahwa:

“Modus operandi yang sering dilakukan Pialang Berjangka nakal yang terkait dengan penerapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Iklan lowongan kerja untuk diarahkan menjadi/mencari nasabah.
- b. Pihak yang berhubungan dengan nasabah bukan wakil pialang.
- c. Memanfaatkan tenaga marketing sebagai wakil pialang.
- d. Menerima nasabah terlarang (bendaharawan, pegawai negeri yang bukan profesional investor).
- e. Tidak mengungkapkan risiko (*risk disclosure statement*).
- f. Menawarkan *fixed income* secara langsung /tidak langsung.
- g. Penempatan dana di rekening tidak terpisah.
- h. Penyalahgunaan dana di rekening terpisah (*segregated account*).
- i. Penyalahgunaan dokumen perjanjian (*know your customer*).

- j. Transaksi tanpa amanat yang jelas dari nasabah.
- k. Tidak menyerahkan rekening harian nasabah (*daily statement*).
- l. Penyalahgunaan *pin password*.⁷⁰

Menurut Kepala Biro Hukum Bappebti memang kasus yang sering terjadi berkaitan dengan hukum perdata dalam perdagangan berjangka komoditi adalah masalah mengenai pembentukan serta penerapan Perjanjian Pemberian Amanat. Data yang ada di Bappebti menunjukkan adanya pengaduan di bidang perdagangan berjangka komoditi adalah sebagai berikut.

Tabel 1

Data Pengaduan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

NO.	KEGIATAN	1999 s/d 2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Total
1.	Pelapor (orang)	713	37	41	42	32	130	74	82	1112
2.	Dilaporkan (perusahaan)	21	22	14	23	19	42	22	19	n/a

Sumber: Data sekunder, diambil 19 Juni 2009.

Menurut bagan tersebut diatas dapat dilihat bahwa laporan yang masuk dari nasabah kepada Bappebti sampai tahun 2008 adalah sebanyak 1112 (seribu seratus dua belas) orang, dengan jumlah perusahaan yang dilaporkan perusahaan yang dilaporkan kurang lebih 182 kali dari 79 perusahaan Pialang Berjangka yang terdaftar maupun yang illegal. Banyaknya laporan dari nasabah yang mulai menanjak tinggi terlihat dimulai pada tahun 2006. Adanya data ini membuktikan bahwa mulai tahun 2006 terdapat kenaikan yang sangat tajam dari pada jumlah pelapor sebanyak 130 orang dengan 42 perusahaan yang dilaporkan.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Patter Y. Angwarmasse selaku Kepala Biro Hukum Bappebti pada tanggal 20 Februari 2009.

Kepala Biro Hukum Bappebti Bapak Patter Y. Angwarmasse menyatakan bahwa “Dengan adanya peningkatan pengaduan kepada Bappepti yang terus melonjak membuat image terhadap industri perdagangan berjangka komoditi tampak negatif dari perspektif pengaduan dan dikawatirkan akan menciptakan citra buruk pada masyarakat, maka perlu perbaikan yang dilakukan agar integritas perdagangan menjadi baik.”⁷¹

D. Hambatan dalam Implementasi Perjanjian Pemberian Amanat kepada Pialang Berjangka

Implementasi Perjanjian Pemberian Amanat dari nasabah kepada Pialang Berjangka seringkali pada kenyataannya melanggar peraturan yang berlaku. Banyaknya pengaduan yang masuk dari nasabah kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan suatu bukti bahwa sesungguhnya mereka merasakan bahwa adanya suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Pemberian Amanat. Penyelewengan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pembuatan dan penerapan Perjanjian Pemberian Amanat dari kasus yang ada pada dasarnya memang paling banyak merugikan para nasabah, sehingga dirasakan kurangnya penegakan hukum untuk melindungi nasabah.

Berbagai kasus yang masuk dan ditangani di Bappebti sebagai badan pengawas, yang mayoritas terjadi antara pialang Berjangka dengan nasabahnya adalah faktor pendorong bagi banyak pihak yang terkait dalam perdagangan

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Patter Y. Angwarmasse selaku Kepala Biro Hukum Bappebti pada tanggal 20 Februari 2009.

berjangka komoditi untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang membuat implementasi Perjanjian Pemberian Amanat dalam perdagangan berjangka sehingga tidak berjalan sesuai peraturan yang ada. Banyaknya berbagai peraturan yang berlaku dalam hal ini ternyata tidak menjamin bahwa penerapan Perjanjian Pemberian Amanat akan berjalan dengan lancar, oleh sebab itu penting sekali apabila pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan berjangka terutama Bappebti untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi Perjanjian Pemberian Amanat agar dapat meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan pengaturannya untuk meminimalkannya.

Pada dasarnya hambatan yang ada dari implementasi Perjanjian Pemberian Amanat berasal dari pihak Pialang Berjangka dan nasabah. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Tengku Bayu Nasrul Sjah selaku Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Bappebti mengenai hambatan-hambatan yang berasal dari pihak nasabah dalam implementasi Perjanjian Pemberian Amanat, beliau menyatakan bahwa:

“Sebenarnya hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi proses pembuatan dan penerapan Perjanjian Pemberian Amanat justru berasal dari pihak Pialang Berjangka dan nasabah itu sendiri saja. Hambatan dari Pialang Berjangka pada dasarnya terkait dengan keinginan dari Pialang Berjangka atau wakilnya untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya agar dapat keuntungan yang besar dengan tidak jujur atau curang. Pialang Berjangka atau wakilnya berlomba-lomba mendapat banyak nasabah dengan cara singkat walaupun telah melanggar ketentuan teknis yang berlaku. Hambatan lainnya, yaitu banyak Pialang Berjangka atau wakilnya yang memanfaatkan beberapa nasabah yang tidak mengerti tentang proses perdagangan berjangka terutama mengenai isi dalam Perjanjian Pemberian Amanat dengan memberikan informasi yang tidak jujur untuk mendapat keuntungan tertentu.”⁷²

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Tengku Bayu Tengku Bayu Nasrul Sjah selaku Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Bappebti pada tanggal 19 Juni 2009.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bayu selaku Staf Biro Hukum tersebut maka dapat dilihat bahwa adanya hambatan dalam proses pembuatan dan penerapan Perjanjian Pemberian Amanat pada dasarnya memiliki hambatan-hambatan tertentu yang terjadi dalam prakteknya sehingga tidak dapat berjalan dengan lancar. Sesungguhnya hambatan yang sering terjadi di lapangan hanya berasal dua pihak, yaitu pihak dari Pialang Berjangka dan nasabah. Hambatan dari pihak Pialang Berjangka atau wakilnya terkait dengan seringnya perbuatan mereka yang tidak jujur dan curang. Perbuatan tidak jujur yang dilakukan Pialang Berjangka atau wakilnya adalah dengan tidak memberikan informasi secara benar tentang keadaan yang terjadi mengenai segala sesuatu berkaitan dengan perdagangan berjangka. Hal ini terkait dengan adanya keinginan untuk mejaring nasabah secara singkat dengan janji-janji manis agar pihak-pihak tersebut tertarik untuk transaksi kontrak berjangka. Selain itu, adanya sikap tidak jujur dapat dilihat dari tidak adanya konfirmasi yang jelas dan apa adanya dalam pelaksanaan amanat. Perbuatan curang seperti penempatan dana milik nasabah tidak di rekening terpisah, penggunaan dana milik nasabah di rekening terpisah untuk keperluan pribadi Pialang Berjangka atau wakilnya, melaksanakan transaksi tanpa amanat yang jelas dari nasabah yang kemudian dapat merugikan nasabahnya.

Hambatan-hambatan lain yang terjadi dalam implementasi Perjanjian Pemberian Amanat sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, berasal dari pihak nasabah. Hasil wawancara dengan Bapak Tengku Bayu Nasrul Sjah selaku Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Bappebti adalah sebagai berikut:

“Hambatan dari pihak nasabah adalah sering kali pihak nasabah kurang bahkan tidak sama sekali mengerti tentang perdagangan berjangka komoditi, tetapi

mereka nekat karena ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Selain itu, hal yang memang murni karena kesalahan nasabah adalah banyak dari mereka tidak mau repot. Hal ini bentuknya macam-macam seperti tidak mau membaca dengan teliti dokumen-dokumen yang ada sebelum Perjanjian Pemberian Amanat ditandatangani, malas menanyakan apa yang tidak dimengerti mengenai klausa-klausa yang ada dalam perjanjian, tidak mau melakukan simulasi transaksi perdagangan berjangka terlebih dahulu, serta langsung percaya saja apa yang dikatakan dan disarankan oleh Pialang Berjangka tanpa mempunyai analisa pribadi terlebih dahulu.⁷³

Mengenai hambatan implementasi Perjanjian Pemberian Amanat yang berasal dari pihak nasabah menurut Bapak Bayu didominasi oleh kurangnya pengetahuan nasabah mengenai perdagangan berjangka dan sikap tidak mau repot yang dimiliki oleh mayoritas nasabah. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki nasabah, sehingga mempunyai pemikiran bahwa perdagangan berjangka akan membawa keuntungan yang besar tanpa memikirkan adanya risiko yang terjadi. Nasabah yang kurang memahami benar sistematika perdagangan berjangka akan mudah untuk dikelabui oleh Pialang Berjangka yang nakal.

Hambatan lain yang berasal dari nasabah dan sekaligus kesalahan murni dari nasabah adalah sikap nasabah yang tidak mau repot untuk menganalisa sendiri apa yang harus dia lakukan dalam transaksi jual beli kontrak berjangka. Dipandang dari segi pembentukan Perjanjian Pemberian Amanat, maka banyak sekali dari nasabah yang tidak mau atau malas membaca secara teliti dokumen-dokumen yang ada sebelum perjanjian ditandatangani, sehingga para nasabah sesungguhnya kurang mengerti dengan apa saja klausula-klausula yang ada dalam perjanjian. Parahnya lagi, keadaan dimana nasabah kurang mengerti isi perjanjian tidak lantas disikapi tegas dengan bertanya tentang apa yang belum dimengerti

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Tengku Bayu Tengku Bayu Nasrul Sjah selaku Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Bappebti pada tanggal 19 Juni 2009.

tetapi lebih memilih untuk enggan bertanya dan menganggap sepele. Mengenai adanya peraturan untuk melakukan simulasi terlebih dahulu agar sistematikanya benar-benar dimengerti, juga tidak jarang ditinggalkan para nasabah dengan alasan tidak mau repot. Sikap tidak mau repot yang lain ditunjukkan dalam pelaksanaan amanat untuk transaksi kontrak berjangka dengan menyerahkan segala sesuatunya kepada Pialang Berjangka atau wakilnya dan terkesan terima jadi apapun yang berkaitan dengan jual beli kontrak berjangka. Kebiasaan yang tidak mau repot ini membuat Pialang Berjangka atau wakilnya yang nakal dapat leluasa untuk melaksanakan amanat dengan kehendaknya sendiri tanpa dipantau oleh nasabah, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan kerugian bagi nasabahnya.

Beberapa hambatan tersebutlah yang sering terjadi dalam implementasi Perjanjian Pemberian Amanat dari nasabah kepada Pialang Berjangka. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Staf Biro Hukum Bappebti yang memang telah berpengalaman dalam menangani kasus pengaduan nasabah, maka sesungguhnya hambatan yang ada dalam hal pembuatan sampai dengan penerapan Perjanjian Pemberian Amanat justru datang dari kedua pihak yang terkait, yaitu Pialang Berjangka dan nasabahnya. Adanya beberapa hambatan dari kedua belah pihak tersebutlah yang menyebabkan penerapan Perjanjian Pemberian Amanat tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Para Nasabah yang Dirugikan Akibat Tindakan Pialang Berjangka yang Tidak Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.

Para nasabah pada kenyataannya sering mengalami hal-hal yang dianggap merugikan akibat suatu tindakan Pialang Berjangka atau wakilnya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penerapan Perjanjian Pemberian Amanat. Terdapat suatu sarana dalam Perjanjian Pemberian Amanat apabila yang dapat digunakan para nasabah apabila merasa dirinya dirugikan. Bunyi dari isi Perjanjian Pemberian Amanat mengenai Penyelesaian Perselisihan antara para pihak yang bersengketa, dalam hal ini antara nasabah dengan Pialang Berjangka adalah sebagai berikut:

1. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
2. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.
3. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)/ Pengadilan Negeri _____.⁷⁴

Bunyi klausula tentang penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian Pemberian Amanat tersebut diatas membuktikan bahwa adanya suatu bentuk perlindungan hukum tersendiri terhadap nasib para nasabah yang telah dirugikan oleh tindakan Pialang Berjangka ataupun wakilnya yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Memang pada dasarnya dalam penyelesaian sengketa antara

⁷⁴ Bunyi mengenai klausula tentang penyelesaian perselisihan dalam Perjanjian Pemberian Amanat.

para pihak yang bersengketa terdapat suatu tahap-tahap tertentu. Penyelesaian sebisa mungkin dilakukan dengan kekeluargaan secara musyawarah, baru apabila tidak dapat terselesaikan maka ke tahap selanjutnya seperti bunyi klausul dalam Perjanjian Pemberian Amanat.

Penyelesaian perselisihan dalam sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian Pemberian Amanat diselesaikan secara bertahap, hal ini juga dijelaskan saat wawancara dengan Kepala Biro Hukum Bapak Patter Y. Angwarmasse yang bunyinya sebagai berikut:

“Perselisihan yang timbul di bidang Perdagangan Berjangka Komodi diupayakan penyelesaiannya secara cepat dan murah. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Langkah berikutnya adalah menggunakan sarana penyelesaian yang disediakan Bappebti dan/atau Bursa Berjangka. Penggunaan sarana arbitrase yang putusannya bersifat final dan mengikat semua pihak merupakan pilihan sukarela dari pihak-pihak yang bertikai atau dapat langsung ke Pengadilan Negeri.”⁷⁵

Sesuai dengan bunyi klausula dalam Perjanjian Pemberian Amanat yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan serta penjelasan dari Kepala Biro Hukum Bappebti tersebut maka terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan nasabah apabila merasa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penerapan Perjanjian Pemberian Amanat. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah untuk mencapai mufakat antara pihak yang bersengketa.
2. Menggunakan sarana penyelesaian baik yang disediakan Bappebti atau Bursa Berjangka untuk melakukan mediasi apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Patter Y. Angwarmasse selaku Kepala Biro Hukum Bappebti pada tanggal 24 Februari 2009.

3. Apabila tahap no. 1 dan 2 tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang ada, maka para pihak harus memilih penyelesaian perselisihan yang ada dengan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau dengan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri.

Bapak Patter Y. Angwarmasse selaku Kepala Biro Hukum Bappebti mengungkapkan bahwa “Sebelum BAKTI diresmikan, maka pengadilan negeri yang menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan masalah. Biasanya pejabat Bappebti diminta sebagai saksi ahli apabila kasus tersebut sampai ke pengadilan negeri.”⁷⁶

Meskipun telah ada peraturan yang memberikan pedoman berupa tahapan-tahapan pada penyelesaian sengketa perdata, dalam hal ini tentang penerapan Perjanjian Pemberian Amanat, tetapi sampai saat ini belum ada sengketa yang diselesaikan di BAKTI. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi dibentuk pada tanggal 7 November 2008 dan baru diresmikan pada tanggal 21 april 2009. Masih mudanya umur dari badan arbitrase ini membuat banyak pihak belum mengenal sepenuhnya, sehingga banyak pihak yang bersengketa lebih memilih ke pengadilan negeri apabila mediasi di Bappebti atau Bursa Berjangka tidak dapat menyelesaikan sengketa. Syarat untuk menyelesaikan suatu sengketa di BAKTI adalah kedua belah pihak yang bersengketa harus sama-sama setuju jika kasusnya dibawa ke BAKTI dan telah diperjanjikan dari awal dalam Perjanjian Pemberian Amanat. Banyak di antara nasabah dengan Pialang Berjangka tidak memilih untuk menggunakan BAKTI untuk penyelesaian

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Patter Y. Angwarmasse selaku Kepala Biro Hukum Bappebti pada tanggal 24 Februari 2009.

perselisihan dalam Perjanjian Pemberian Amanat karena pada saat perjanjian ditanda tangani BAKTI belum diresmikan.

Kasus yang diterima Biro Hukum Bappebti dapat berasal dari pengaduan nasabah atau temuan yang berasal dari kegiatan pengawasan yang dilakukan Bappebti atau Bursa Berjangka Jakarta. Sengketa dalam Penerapan Perjanjian Pemberian Amanat, banyak membawa nasabah melakukan pengaduan kepada Bappebti sebagai Badan yang mengawasi kinerja perdagangan berjangka. Pengaduan dari nasabah diterima Biro Hukum Bappebti melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Langsung

Nasabah datang langsung ke Bappebti untuk melakukan pengaduan. Nasabah akan diterima oleh Piket Pengaduan Bappebti dan diwajibkan mengisi formulir pengaduan dan melampirkan beberapa dokumen terkait dengan kasus yang diadakan. Dokumen yang diminta adalah fotokopi identitas, fotokopi Perjanjian Pemberian Amanat, fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening, fotokopi Pemberitahuan Adanya Risiko, surat kuasa, fotokopi bukti transfer, fotokopi margin *receipt*, rekening harian nasabah (sampel).

2. Surat

Bagi nasabah yang berada di luar kota atau luar pulau jawa dapat melakukan pengaduan dengan mengirimkan surat pengaduan dan melampirkan beberapa dokumen terkait dengan pengaduannya, dalam hal ini Biro Hukum akan meneliti apakah pengaduan tersebut telah mencukupi dan dokumen yang disampaikan sudah memadai untuk ditindak lanjuti.

Dokumen yang diminta adalah Surat Pengaduan, fotokopi identitas, fotokopi Perjanjian Pemberian Amanat, fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening, fotokopi Pemberitahuan Adanya Risiko, surat kuasa, fotokopi bukti transfer, fotokopi margin *receipt*, rekening harian nasabah (sampel).

3. *E-mail*

Bagi nasabah yang melakukan pengaduan melalui *e-mail*, maka Biro Hukum akan meminta nasabah untuk melakukan pengaduan langsung atau bila di luar kota diminta untuk mengirimkan dokumen yang terkait dengan pengaduannya. Dokumen yang diminta adalah Surat Pengaduan, fotokopi identitas, fotokopi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, fotokopi dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening, fotokopi dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, surat kuasa, fotokopi bukti transfer, fotokopi margin *receipt*, rekening harian nasabah (sampel).

Mengenai perusahaan yang diadukan atau pihak yang diadukan oleh nasabah sampai saat ini masih didominasi oleh Perusahaan Pialang Berjangka atau perusahaan yang seolah-olah menjalankan kegiatan seperti Pialang Berjangka (ilegal), terkait dengan hal ini dapat dibedakan status dari suatu perusahaan yang diadukan:

1. Pialang Berjangka Berizin

Perusahaan yang menjalankan kegiatan sebagai Pialang Berjangka dan telah mendapat izin dari Bappebti (legal). Pialang Berjangka berizin akan ditindak lanjuti oleh Bappebti dan Bursa Berjangka Jakarta.

2. Pialang Berjangka yang Menjadi Anggota Bursa namun Belum Mendapat Izin dari Bappebti

Perusahaan ini merupakan perusahaan yang telah memiliki Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dari Bursa Berjangka Jakarta ataupun izin dari Bappebti (dengan statusnya maka sesungguhnya perusahaan ini tidak boleh mencari nasabah). Pialang Berjangka yang menjadi anggota bursa namun belum mendapat izin dari Bappebti akan ditindak lanjuti oleh Bappebti dan Bursa Berjangka Jakarta, kemudian Biro Hukum akan menerima pengaduan dan meneruskan ke Biro Perniagaan untuk menjadi pertimbangan atas proses perizinan.

3. Perusahaan Tidak Berizin

Perusahaan yang sama sekali tidak memiliki Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dari Bursa Berjangka Jakarta ataupun izin dari Bappebti, namun menawarkan dan memperjualbelikan kontrak berjangka. Tidak Berizin (ilegal) akan ditindak lanjuti dengan mengarahkan pengaduan ke Kepolisian, dalam hal ini Bappebti akan bertindak sebagai saksi ahli. Pengaduan tersebut tetap diterima, karena data pengaduan tersebut penting sebagai database untuk mengetahui daftar perusahaan mana yang patut diwaspadai. Bappebti akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk penanganan hal ini.

4. Pialang Berjangka dalam Pembekuan Bappebti maupun Bursa Berjangka Jakarta

Pialang yang statusnya sedang dibekukan tidak diperkenankan mencari nasabah dan hanya diperkenankan menerima amanat untuk menutup kontrak dan mengalihkan posisi nasabahnya ke Pialang Berjangka lain. Pialang Berjangka dalam pembekuan Bappebti maupun Bursa Berjangka

Jakarta akan ditindak lanjuti sendiri oleh Bappebti maupun Bursa Berjangka Jakarta hasilnya akan dipakai sebagai pertimbangan untuk peneanan sanksi yang lebih berat lagi.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi telah menetapkan prosedur penerimaan sampai dengan penyelesaian pengaduan tersendiri bagi nasabah yang ingin mengadukan beberapa hal terkait dengan tindakan Pialang Berjangka yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Prosedur pengaduan ini dibuat untuk mengetahui kelengkapan yang dimiliki nasabah yang merasa dirugikan akibat tindakan Pialang Berjangka atau wakilnya agar dalam mengatasi perselisihan yang ada dapat dijadikan bukti atau sebagai acuan untuk melindungi para nasabah. Prosedur penerimaan sampai dengan penyelesaian pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah diterima oleh petugas piket Bappebti dan nasabah menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, setelah itu nasabah yang bersangkutan diminta untuk menunjukkan identitas yang jelas.
2. Nasabah diminta untuk mengisi Formulir Pengaduan Nasabah, beberapa hal yang perlu diisi dalam Formulir Pengaduan Nasabah adalah:
 - a. Nasabah mengisi identitas dan data pribadi sesuai dengan bukti kartu identitas yang dilampirkan (KTP/SIM);
 - b. Mengisi nama perusahaan, pihak terlapor (jabatannya);
 - c. Mengisi beberapa pertanyaan tentang jumlah kerugian, kontrak yang diperdagangkan, No. Account/ No. Perjanjian, tanggal perjanjian;

- d. Mengisi uraian singkat tentang kronologis kejadian serta pokok-pokok permasalahan yang menjadi dasar pengaduan.
3. Nasabah diminta melampirkan data pendukung yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dokumen oleh Biro Hukum Bappebti, antara lain:
 - a. Fotokopi identitas pelapor;
 - b. Fotokopi Perjanjian Pemberian Amanat, Aplikasi Pembukaan Rekening, Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, *trading rule*;
 - c. Fotokopi rekening harian nasabah (jika banyak dapat dilakukan sampling data yang dianggap merugikan nasabah);
 - d. Fotokopi bukti transfer dana;
 - e. Fotokopi margin *receipt* dari Pialang Berjangka;
 - f. Surat lain (dapat berupa kronologis permasalahan dan pokok-pokok permasalahan yang menjadi dasar pengaduan).
4. Formulir pengaduan yang telah diisi, diklasifikasikan, dan telah *difilling*, *soft copy*nya akan dimasukkan dalam database Bappebti, dokumen fisik di simpan dan diberi kode.
5. Petugas piket tersebut akan meneliti formulir pengaduan tersebut apakah telah dilaporkan/sudah coba diselesaikan di divisi *compliance* Pialang Berjangka tersebut, Bursa Berjangka Jakarta, Kepolisian, atau Pengadilan.
 - a. Apabila telah dilaporkan di Kepolisian dan Pengadilan (perdata), Bappebti akan bertindak sebagai pendukung (saksi ahli);
 - b. Apabila telah dilaporkan ke Bursa Berjangka Jakarta, Bappebti akan menunggu hasil penanganan di Bursa Berjangka Jakarta;

- c. Apabila masalah tersebut telah dicoba diselesaikan di divisi compliance Pialang Berjangka tersebut dan belum berhasil, Bappebti akan mengirim surat agar kasus ini ditindak lanjuti oleh Bursa Berjangka Jakarta.
6. Sesungguhnya jika hal yang diadukan tersebut telah diproses di Bursa Berjangka Jakarta dan ternyata tidak terjadi penyelesaian, Bappebti akan menganalisa data berupa dokumen yang telah disampaikan oleh nasabah dan laporan Bursa Berjangka Jakarta terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan lembaga tersebut, serta hasil musyawarah/mediasi yang difasilitasi Bursa Berjangka Jakarta tersebut.
7. Dua hal yang dapat terjadi dari proses analisa sebagaimana telah dilakukan Bappebti tersebut adalah adanya malpraktik atau kerugian murni karena risiko bisnis.
 - a. Apabila tidak ditemukannya malpraktik tetapi yang terjadi adalah kerugian murni karena risiko bisnis, maka nasabah diberikan penjelasan mengenai hal tersebut.
 - b. Apabila diduga kuat terdapat malpraktik yang dilakukan Pialang Berjangka, maka dilanjutkan proses berikutnya yaitu mediasi.
8. Bappebti memfasilitasi dilakukannya mediasi, yaitu dengan cara:
 - a. Memanggil kedua belah pihak;
 - b. Menerangkan maksud dan tujuan mediasi serta peran dari Bappebti dalam mediasi tersebut.
 - c. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan, disini kedua belah pihak saling mengemukakan alasan dan dasarnya.



d. Tugas Bappebti setelah mendengar pendapat dari masing-masing pihak adalah memberikan suatu pandangan/rekomendasi, hal apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan fakta (dokumen) dan juga hasil pemeriksaan. Rekomendasi Bappebti apabila ternyata diduga kuat telah terjadi malpraktik adalah mendorong kedua belah pihak untuk melakukan penyelesaian, namun apabila tidak ditemukannya malpraktik atau murni karena kerugian bisnis, maka sudah menjadi kewajiban Bappebti untuk memberikan penjelasan kepada nasabah.

9. Nasabah yang sepakat dengan rekomendasi Bappebti untuk melakukan penyelesaian, maka dibuat Berita Acara Penyelesaian Gugatan Nasabah.

10. Biro Hukum akan membuat dan melaporkan hasil dari setiap mediasi yang dilakukan kepada Kepala Bappebti.

11. Dalam hal terdapat malpraktik yang dilakukan Pialang Berjangka, Biro Hukum akan memberikan rekomendasi kepada Kepala Bappebti untuk pengenaan sanksi.

Sesuai kewenangan yang diamanatkan oleh pasal 61 Undang-undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa di bidang perdagangan berjangka komoditi melalui mekanisme mediasi. Data yang diperoleh dari Bappebti terdapat sekitar 42 kasus dalam periode 1 januari 2006 sampai dengan 31 desember 2008 yang telah berhasil di mediasi oleh Bappebti. Jumlah 42 kasus yang berhasil di mediasi tersebut telah membawa 111 orang nasabah dengan dengan 36 perusahaan Pialang Berjangka. Keberhasilan tersebut telah memberikan perlindungan hukum kepada

para nasabahnya karena pada akhirnya nasabah mendapatkan pengembalian dana nasabah hasil mediasi sebesar Rp. 11.733.861.000,- dan USD 41.763.

Berdasarkan data yang ada pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam mengani kasus yang terjadi pada perdagangan berjangka periode 1 januari 2006 sampai dengan 31 desember 2008 maka dinyatakan bahwa jumlah pengaduan masyarakat mengenai tindakan Pialang Berjangka adalah sebanyak 286 orang. Pengaduan dari para nasabah tersebut menurut data yang ada di Bappebti telah menyeret 83 Perusahaan Pialang Berjangka baik yang legal maupun ilegal. Beberapa kasus pengaduan yang sampai kepada Bappebti, terdapat diantaranya 3 kasus perdata mengenai penerapan Perjanjian Pemberian Amanat yang telah sampai ke Pengadilan Negeri, bahkan ada yang sampai saat ini terdapat kasus yang berada dalam tahap banding.

Bapak Patter Y. Angwarmasse selaku Kepala Biro Hukum Bappebti menerangkan bahwa area kasus yang sering terjadi perselisihan dalam perdagangan berjangka komoditi adalah antara nasabah dengan Pialang Berjangka. Salah satu solusi yang dianggap dapat meminimalkan perselisihan tersebut adalah Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009.

Kepala Biro Hukum tersebut juga mengatakan bahwa Bappebti sendiri juga melakukan upaya-upaya tersendiri untuk memperkecil masalah yang sering terjadi antara nasabah dengan Pialang Berjangka yang terutama sering terjadi dalam hal penerapan Perjanjian Pemberian Amanat. Upaya-upaya yang dilakukan pihak Bappebti adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan dan menyempurnakan beberapa peraturan.
 - a. Menyempurnakan Peraturan Kepala Bappebti, tentang Pedoman Perilaku Pialang Berjangka yang intinya mengatur perilaku Pialang Berjangka dan pegawainya, dengan menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) saat penerimaan nasabah dan saat pelaksanaan transaksi yang bertujuan untuk mempersempit terjadinya manipulasi dan praktik-praktik yang merugikan para nasabah yang ada, sehingga terbentuklah Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009.
 - b. Menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti No. 65 terkait dengan Permodalan dalam SPA (untuk menjaga integritas keuangan Pialang Berjangka);
 - c. Menyusun Per Ka Bappebti yang mengakomodir adanya Direktur Compliance (Kepatuhan) yang berfungsi memastikan terpenuhinya ketentuan dalam PBK;
 - d. Mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Perselisihan di Bidang Perdagangan Berjangka.
2. Melakukan penegakan hukum.
3. Menyelesaikan pengaduan nasabah.
4. Membentuk badan arbitrase perdagangan berjangka komoditi (BAKTI).
5. Penandatanganan MoU dengan berbagai instansi dan Mabes Polri.

6. Aktif dalam satgas "penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi".



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang dipaparkan pada Bab IV maka penulis dapat memberi kesimpulan terkait dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Terbentuknya suatu Perjanjian Pemberian Amanat kepada Pialang Berjangka dapat dikatakan memberikan perlindungan hukum kepada para nasabahnya apabila telah mematuhi Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 mengenai Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka yang berisi tentang hal-hal yang wajib dilakukan serta larangan yang tidak boleh dilakukan Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan nasabah baik pada saat pembentukan maupun dalam pelaksanaan perjanjian. Penerapan Perjanjian Pemberian Amanat yang terjadi di lapangan menurut data yang diperoleh oleh Bappebti ternyata banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan terutama mengenai ketentuan teknis perilaku Pialang Berjangka kepada nasabah atau calon nasabah.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi Perjanjian Pemberian Amanat pada dasarnya berasal dari dua pihak, yaitu:
 1. Pialang Berjangka atau wakilnya berupa perbuatan yang tidak jujur dan curang dalam mencari nasabah atau dalam berhubungan dengan nasabahnya untuk mendapatkan keuntungan.

2. Nasabah berupa kurangnya pengetahuan mengenai perdagangan berjangka, sikap malas dan kepercayaan yang sangat besar kepada Pialang Berjangka.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah apabila dirugikan akibat tindakan pialang berjangka tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - a. Secara non litigasi, yaitu melalui musyawarah dan dengan sarana penyelesaian yang tersedia di Bursa Berjangka Jakarta atau Bappebti.
 - b. Secara litigasi, yaitu melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Penyelesaian yang kedua tersebut dapat diambil para pihak apabila cara pertama tidak dapat dicapai.

B. Saran

1. Nasabah harus berhati-hati dalam memilih Pialang Berjangka yang akan mewakilinya dalam transaksi kontrak berjangka.
2. Nasabah harus benar-benar mempelajari dan mengerti konsekuensinya berbagai dokumen sebelum Perjanjian Pemberian Amanat ditandatangani, supaya tidak dirugikan di kemudian hari.
3. Pialang Berjangka sebagai satu-satunya profesi yang menerima amanat langsung dari nasabah hendaknya mampu bekerja sama dengan nasabahnya dengan sikap jujur dan menghindari berbagai kecurangan agar kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan dan citra perdagangan berjangka komoditi tetap baik di mata masyarakat.

4. Pemerintah dalam hal ini Bappebti sebagai badan pengawas harus lebih meningkatkan perlindungan terhadap para nasabah dari tindakan Pialang Berjangka yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui tindakan preventif atau represif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ardiansyah Parman. 2004. *Prospek Perdagangan Berjangka di Indonesia*. Jakarta: Bappebti.

Bappebti. 2008. *Tuntunan Praktis Perdagangan Berjangka Pengantar & Peraturan*. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan Bappebti.

Budiono Kusumohamidjojo. 2001. *Panduan Untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: Grasindo.

Dodik Wahyudianto. 2005. Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Pemberian Amanat dari Nasabah kepada Pialang Untuk Melakukan Transaksi Jual-Beli Kontrak Berjangka (Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi). Skripsi Tidak Diterbitkan. Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Johanes Arifin Wijaya. 2002. *Bursa Berjangka*. Yogyakarta: ANDI.

Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumi.

M. Hadjon, Philipus. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Noor Habsiyah. 2006. *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpanan pada Gagal Bayar Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Raharjo. 1991. *Ilmu Hukum Cetakan 3*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Umi Karomah. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Perajin Mebel Ukir Kayu Serenan Mengenai Hak Desain Industri (Studi di Sentra Industri Kerajinan Mebel Ukir Kayu Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten)*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 22/BAPPEBTI/KP/XI/2000 tentang Pedoman Komunikasi Kepada Masyarakat Mengenai Materi Promosi/Iklan Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.

Internet

Antara News, Bappebti Cabut Izin Dua Pialang Berjangka, 2008, <http://www.google.com>, diakses 18 februari 2009.

Jangan Jadi Korban Berikutnya, <http://www.intranet.bappebti.go.id>, diakses 17 februari 2009.

M Tahir Saleh, Menanti Bursa Berjangka Aman Bagi Investor, 2008, <http://www.google.com>, diakses 18 februari 2009.

Sejarah Bappebti, <http://www.BAPPEBTI.go.id>, diakses 18 Februari 2008.